

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
35 TAHUN 2013 TERHADAP PEMBULATAN HARGA DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI INDOMARET DESA
PANANRANG KABUPATEN PINRANG
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**NURHAMIDA
NIM: 16.2200.101**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35
TAHUN 2013 TERHADAP PEMBULATAN HARGA DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI INDOMARET DESA PANANRANG
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



OLEH

**NURHAMIDA
NIM: 16.2200.101**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35
TAHUN 2013 TERHADAP PEMBULATAN HARGA DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI INDOMARET DESA PANANRANG
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**NURHAMIDA
NIM : 16.2200.101**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Terhadap Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nurhamida

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.101

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.B.881/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Terhadap Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Nurhamida

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.101

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No.B.881/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. Hj.Rusdaya Basri,Lc., M.Ag. (Ketua)


Wahidin, M.HI. (Sekretaris)


Hj. Sunuwati,Lc., M.HI. (Penguji Utama I)

Dr. Rahmawati,M.Ag. (Penguji Utama II)

()


()

()

()

Mengetahui
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Hj. Rusdaya Basri,Lc.,M.Ag.  *R*

IAINPP 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt berkat taufik dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Anasilis Hukum Ekonomi Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dimana dengan Pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Tugas Akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak Bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan bapak Wahidin, M.H.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka, menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulis mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus Pembimbing Akademik atas Bimbingan dan dorongannya terhadap peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini.
4. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Penasehat Akademik atas Bimbingan dan dorongannya dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Kepala Perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi penulis.
7. Kepala Desa dan Staf Kelurahan yang memberikan izin meneliti di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.

8. Kepada seluruh staf dan karyawan-karyawati di Indomaret Desa Pananrang dan para sebagian masyarakat yang ada di Desa Pananrang yang telah memberikan izin untuk meneliti di Indomaret mengenai pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret yang sedang penulis teliti, dan telah memberikan informasi serta bersedia untuk diwawancarai.
9. Seluruh Kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
10. Sahabat seperjuangan saya Akramullizan, St. Rabiah, Karmini. D Nurhikmah M, dan Jusnaeni yang telah berjuang bersama-sama dalam sudi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman KPM Desa Ujunge M. Taufik, Andi Nur Ilham Tahir, Santi, Nurfarafas indah, Nurainah, Nurlina yang telah membantu, mendorong dan memberikan semangat kepada penulis agar diselesaikan secepatnya.
12. Teman-teman senasib dan seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, teman KPM Desa Ujunge dan Teman PPL Kementerian Agama Polewali Mandar yang memberikan pengalaman belajar yang luar biasa di luar area kampus IAIN Parepare.
13. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebaikan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang pantas dan sesuai dari Allah Swt. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah dan Jurusan Syariah dan Hukum Ekonomi Islam (IAIN) Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Swt. AMIN.

Parepare, 03 Juli 2023
14 Zulhijjah 1444 H

Penulis



NURHAMIDA
NIM. 16.2200.101

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhamida
NIM : 16.2200.101
Tempat/Tgl Lahir : Kariango, 17 November 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013 terhadap Pembulatan harga dalam Transaksi Jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 03 Juli 2023
14 Zulhijjah 1444 H

Penulis



NURHAMIDA
NIM. 16.2200.101

ABSTRAK

NURHAMIDA. *Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap Pembulatan Harga dalam Transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. “Di bimbing oleh” (Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri) dan (Bapak Wahidin) selaku pembimbing I dan pembimbing II.

Jual beli di Indomaret adalah jual beli yang dilakukan dengan cara konsumen memilih barang kemudian membawanya ke kasir untuk mengetahui jumlah harga barang yang harus di bayar. Pada saat transaksi pembayaran inilah terjadi pembulatan harga apabila konsumen membayar dengan uang lebih dan terdapat kembalian dengan nominal kecil seperti Rp.50,- atau Rp.100,-, maka nominal kecil tersebut akan dibulatkan oleh kasir secara sepihak.

Penelitian ini menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, setelah semua data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) peraturan menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Dan menurut Analisis Hukum ekonomi Islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian konsumen, dan pembulatan harga tersebut termaksud riba karena harga yang disepakati dan dibayar oleh konsumen adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.

Kata kunci: Pembulatan Harga, Jual Beli, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Implementasi.....	13
2. Teori Jual Beli.....	19
3. Teori Hukum Ekonomi Islam.....	26
C. Tinjauan Konseptual.....	39
D. Kerangka pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian.....	53

D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Uji Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Pembulatan Harga yang dilakukan Oleh Karyawan Di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang	60
B. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Terhadap Pembulatan Harga Dalam Transaksi Jual Beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang	67
C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pembulatan Harga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
PROFIL PENULIS	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	42
2.	Struktur organisasi Indomaret	52
3.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari PTSP
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Peraturan Permendag No. 35 Tahun 2013
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0533b/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şhad	Ş	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau dipotong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِوْ	Fathaha'	Ā	a dan garis di atas
اِيْ	Kasrah yaa'	Ī	I dan garis di atas
اُوْ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قَيْلًا : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Taā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Taā' Marbūṭah* ada dua, yaitu: *Taā' Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *Taā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *Taā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Taā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّانٍ : *Rabbanā* عَدُوٌّ : *Aduwwun*

نَجَّيْنَا : *Najjainā* الْحَقُّ : *Al-haqq*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (*i*). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ʾ* (*alif lamma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*) الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*) الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta‘murūna* شَيْءٌ : *Syai‘un*
النَّوْعُ : *Al-nau‘* أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari *al-Qur’an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

9. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna* شَيْءٌ : *Syai'un*
 النَّوْعُ : *Al-nau'* أُمِرْتُ : *Umirtu*

10. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-laḡ lā bi khusus al-sabab

11. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *taā’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

12. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awalan mandiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Innaawwalabaitinwudi’alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan

Syahrū Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

1. ‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni Abu Al-Hasan, ditulis menjadi : Abu Al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni. (bukan : Al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni Abu)
2. Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi : Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan : Zaid, Nasr Hamid Abu).

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = <i>subhanallahu wata'ala</i>	Saw = <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s. = <i>'alaihi al-salam</i>	Cet. = Cetakan
HR. = Hadis Riwayat	h. = Halaman
UU = Undang – Undang	Dishub = Dinas Perhubungan
PT = Perseroan Terbatas	DPS = Digital picking system
UUPK = Undang-undang Perlindungan Konsumen	
SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan	
QS. .../...: 4 = QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali 'Imran/3: 4	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses globalisasi ekonomi mendorong semakin terbukanya pasar dalam negeri sehingga membuat barang yang beredar di pasaran memiliki banyak jenis dan memberikan kepastian atas barang yang dibutuhkan oleh para konsumen. Tetapi tetap menjamin kualitas, mutu, jumlah dan keamanan sehingga tidak memberikan kerugian terhadap konsumen. Hubungan jual beli barang melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, jual beli barang sering ditemui di tempat-tempat seperti pasar, mall, Indomaret dan juga tempat lainnya.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan hubungan yang akan selalu ada karena menyangkut kebutuhan ekonomi. dan seiring dengan perkembangan dunia industri, meningkatkan kesadaran konsumen yang semakin baik sehingga menuntut pelaku usaha untuk lebih baik dalam menjalankan usahanya dengan secara profesional.¹ Oleh karena itu, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga barang dan pembulatan harga yang diberikan pelaku usaha menjadi dasar bagi konsumen untuk memperoleh barang sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman pada saat ini sangatlah pesat. Terlihat dari pendirian Indomaret yang semakin berkembang dan semakin banyak. Terdapat perkembangan atau pendirian Indomaret yang terus menerus semakin meningkat untuk memperluas segmen pasar setiap tempat, sehingga pendirian Indomaret terdapat juga di daerah pinggiran kota bahkan sampai wilayah

¹Donni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer* (Bandung: Ifabeta, 2017), h. 252.

Pedesaan. Sebagai Pusat Perbelanjaan, Indomaret menjual produk-produk yang lengkap seperti makanan, minuman, peralatan bayi, dan peralatan rumah tangga lainnya, dan juga di Indomaret mempunyai tata letak ruangan yang rapih, bersih dan aman serta nyaman bila dibandingkan dengan pasar tradisional.

Munculnya pasar modern sebagai tempat alternatif baru dalam berbelanja juga memberikan hal yang baru yang terjadi dalam transaksinya. Praktik baru dalam jual beli yang muncul ketika masyarakat berbelanja ke pasar modern adalah praktik pembulatan harga barang yang dilakukan oleh kasir. Praktik pembulatan harga ini juga terjadi di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Cara pembayaran yang dilakukan di Indomaret berbeda dengan pembayaran yang dilakukan di pasar atau di toko-toko. Pembayaran harga di pasar sesuai dengan harga barang tersebut, apabila harganya seribu rupiah maka pembeli akan membayarnya sesuai dengan harga tersebut yaitu seribu rupiah, sedangkan di Indomaret menggunakan cara pembulatan harga, misalnya pada label harga barang tertulis harga Rp 835,- maka pembeli akan membayarnya Rp 850,- atau bahkan Rp 900,- dan pengembalian sisa uang tersebut sering diganti dengan permen bahkan terkadang sisa uang itu tidak dikembalikan kepada pembeli dengan alasan tidak adanya atau sulitnya mencari kembalian, dan ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dan hampir semua Indomaret pembayarannya menggunakan cara pembulatan harga seperti itu, begitu halnya yang terjadi di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Pembulatan harga yang dilakukan kasir di Indomaret hendaknya meminta persetujuan ataupun diinformasikan kepada konsumen terlebih dahulu, karena sekecil apapun nilai nominal kembalian yang dibulatkan adalah hak konsumen. Terkait dengan praktek pembulatan harga ini sudah ada peraturan yang mengatur yaitu,

mengaju pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencatuman harga Barang dan tarif jasa yang di perdagangkan yang berbunyi:²

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa, wajib menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan rupiah.
2. Penetapan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku.
3. Dalam hal harga barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dan/atau jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar.
4. Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran.

Praktek pembulatan harga memang diperbolehkan jika mengaju pada pasal 6 ayat (3), akan tetapi pembulatan hanya boleh dilakukan pada nilai nominal pecahan yang tidak beredar. Kemudian Pasal yang sama ayat (4) mengatur bahwa pembulatan harga harus dengan menginformasikan kepada konsumen. Tetapi, Pada kenyataannya pembulatan harga tersebut lebih sering dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, dan tanpa menginformasikan kepada konsumen saat transaksi pembayaran. Disamping adanya unsur ketidakadilan, praktek pembulatan harga dalam jual beli juga mengandung unsur keterpaksaan pada pihak konsumen karena pembulatan harga tersebut biasanya tidak didahului kata sepakat oleh kedua belah pihak, itu hanya kehendak salah satu pihak yaitu penjual karena pihak pembeli tidak dimintai terlebih

²Pasal 6 Permendag RI No.35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, di tetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 juli 2013.

dahulu kesepakatannya atau kerelaannya dan tentu hal ini jelas sudah menyalahi peraturan tersebut.

Sementara dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35 Tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan Tarif jasa yang diperdagangkan tidak mengatur lebih jelas mengenai pembulatan harga tersebut dibulatkan ke atas atau ke bawah dari harga barang dan tarif jasa. Sehingga pelaku usaha lebih dominan melakukan pembulatan harga ke atas tanpa konfirmasi, dimana dalam usaha ini masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur dengan sangat jelas hak-hak Konsumen, yaitu pada pasal 4 (UUPK).

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-undang perlindungan konsumen yang berbunyi:³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapat barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

³Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta hak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pembeli mengatakan bahwa pembulatan harga itu tidak menginformasikan terlebih dahulu dan sebagaimana yang terjadi ketika Pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan uang Rp.150.000,- untuk total belanjaan adalah sebesar Rp. 130.950,-, dimana seharusnya menerima kembalian Rp. 19.050,-, disini pembeli hanya menerima kembalian Rp. 19.000,-. Kemudian ketika pembeli melakukan transaksi pembayaran dengan total belanjaan sebesar Rp. 11.900,- dan pembeli membayar dengan uang Rp. 15.000,- pembeli hanya menerima kembalian sebesar Rp.3.000,- saja tetapi seharusnya pembeli menerima kembalian Rp.3.100,-. Pembulatan ini dilakukan oleh kasir tanpa meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada konsumen. Sehingga seringkali ketika berbelanja di Indomaret konsumen akan menemukan uang kembalian yang tidak sesuai dengan jumlah yang tertera distruk belanja.⁴

Jadi jual beli di Indomaret adalah jual beli dengan cara pembeli memilih barang dimana setiap barang sudah tertera harganya, setelah pembeli memilih barang kemudian dibawa ke kasir untuk memperoleh total barang yang harus dibayar. Saat transaksi pembayaran ini terjadi pembulatan harga dari sisa kembalian terhadap nominal kecil dengan tidak menerima persetujuan ataupun menginformasikan kepada

⁴Observasi Praktik Pembulatan Harga, di Indomaret Desa Pananrang, 25 maret 2020.

pembeli, seperti nominal Rp. 100,- dan Rp 50,-.tentu hal seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah Swt yang berbunyi: (Q.S An-Nisa/ 29:176).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bhatil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”⁵

Pernyataan pada ayat diatas yang berbunyi “jalan yang tidak benar (*bi bhatil*)” berhubungan dengan praktek bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariat, dan ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus atas dasar suka sama suka atau memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.⁶

Berdasarkan peraturan yang telah ada para pelaku usaha ritel seharusnya dijadikan sebagai acuan, sehingga praktik pembulatan harga bisa di hindari agar tidak merugikan salah satu pihak. Dan praktek pembulatan harga ini tanpa adanya konfirmasi tidak menjadi kebiasaan, karena sekecil apa pun nilai nominal kembalian tetap harus diberikan kepada konsumen. Meskipun pembulatan harga dilakukan di bawah Rp. 100 atau paling besar adalah di bawah Rp. 500 jika dilihat nominalnya memang kecil.

Jual beli yang ada di Indomaret Desa Pananrang sangat menarik untuk diteliti karena dalam praktek transaksinya terjadi pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang pembulatan harga yang

⁵Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 83.

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 70.

dilakukan di Indomaret Desa Pananrang apakah pembulatan harga itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat masalah tersebut untuk dijadikan sebagai permasalahan dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah adalah bagaimana implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh karyawan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, demikian halnya dengan penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh karyawan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Islam terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan Ilmu pengetahuan mengenai Implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 dan analisis hukum ekonomi Islam terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli. Bagi akademis diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi sumbangan yang berarti dalam khasanah keilmuan terutama bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai implementasi peraturan menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

2. Secara praktis

Sebagai sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman praktik pembulatan harga yang sering terjadi dalam masyarakat dan sebagai evaluasi kepada pelaku usaha terhadap pembulatan harga yang baik dan benar sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Sucita “*Persepsi konsumen terhadap pembulatan Uang sisa Pembelian menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi ini membahas tentang praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di Gaint MCT Panam diakibatkan dari penetapan harga ganjil terhadap barang-barang yang di perjualbelikan. Besarnya pembulatan yang terjadi tergantung kebijaksanaan kasir. Adakalanya pembulatan itu menambah total belanja, atau sebaliknya mengurangi total belanja. Hasil dari pembulatan ini dihitung sebagai keuntungan.

Praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak Giant MTC Panam ini tidak berdampak negatif terhadap perusahaan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian, bahwa mayoritas konsumen tidak memperlakukan praktik pembulatan uang sisa pembelian ini. Meskipun mereka mengetahui adanya praktik pembulatan uang sisa disana, mereka tetap berkeinginan untuk berbelanja di Gaint MTC Panam.

Praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak Gaint MTC kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. dalam Islam, seharusnya bisnis dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. pada kenyataannya, pembulatan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (*customer*) dan hanya menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak yang lain (*customer*). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak.⁷

⁷Sucita, “*Perspektif Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Gaint Mct Panam)*”, *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru, 2013, h. 78.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah membahas tentang pembulatan harga ditinjau dari etika bisnis Islam. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada Implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 dan Analisis hukum ekonomi Islam tentang pembulatan harga dalam transaksi di Indomaret.

Penelitian yang dilakukan oleh Rinda Alsifa Constania “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)*”. Skripsi ini membahas mengenai praktek pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di SPBU Tangen yang dilakukan oleh karyawan SPBU (Operator SPBU), karena terbatasnya uang receh yang tersedia di SPBU dan juga sudah tidak memperlmasalahakan akan uang sisa yang dilakukan oleh karyawan SPBU melalui pembulatan harga dan pembeli menganggap hal ini sudah menjadi hal yang wajar dan hal yang biasa dalam pembelian BBM di SPBU karena pembeli juga menyadari bahwasanya langkahnya peredaran mata uang receh dibawah Rp. 200 dan pembeli tidak memperlmasalahakan akan uang sisa yang dilakukan oleh karyawan SPBU melalui pembulatan harga.

Praktek pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di SPBU Tangen dilihat dari segi rukun syarat akad dan juga rukun jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi untuk pembulatan nominal harga pembelian BBM atau pengembalian uang sisa pembelian tidak memenuhi rukun akad jual beli karena tidak adanya ijab dan qabul antara karyawan (Operator SPBU) sehingga praktek pembulatan nominal harga pembelian BBM di SPBU Tangen ini sudah menjadi kebiasaan di SPBU, sehingga hal tersebut termaksud ke dalam teori ‘*Urf* (Adat Kebiasaan) yang bisa dijadikan landasan hukum dalam tinjaun Islam.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah praktek pembulatan nominal harga dalam pembelian BBM di SPBU yang ditinjau dari segi rukun akad syarat dan juga rukun jual beli dan menggunakan teori ‘*Urf* (Adat Kebiasaan). Sedangkan dalam melakukan penelitian penulis meninjau praktek pembulatan harga dalam transaksi di Indomaret dari Implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 dan Analisis hukum ekonomi Islam.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Kila Alindi “*Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Konsumen dan fikih muamalah*”. Skripsi ini membahas tentang pembulatan tarif yang dilakukan Oleh Kantor Pos terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan beberapa alasan namun hal tersebut masih dianggap wajar apabila mengetahui alasan perusahaan mengadakan pembulatan tarif. Analisis Fikih Muamalah alasan yang dalam hal ini terdapat dalam akad Ijarah jika dihubungkan dengan pembulatan tarif, maka selama masih memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam konsep Ijarah maka pembulatan tarif tersebut masih diperbolehkan. Kegiatan tersebut tidaklah menyimpang jika dikaji dari segi *Ujrah*. hanya saja pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya pembulatan tarif yang dilakukan sepihak menimbulkan adanya Riba (tambahan) yang dilarang dalam Islam. Oleh sebab itu seharusnya pihak. Kantor Pos memberikan penjelasan secara jelas dan transparan alasan diadakannya pembulatan tarif.⁹

⁸Rinda Alsifa Constania, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU Tangen Kabupaten Sragen)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekoomi Syariah IAIN Surakarta, 2018, h. 61.

⁹Rizki Kila Alindi, “Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Konsumen dan fiqh muamalah”, *Skripsi* Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang 2013, h. 60-61.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah lebih menfokuskan pada teori analisis fikih muamalah tentang pembulatan tarif yang dilakukan oleh Kantor Pos terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan konsumen. Sedangkan penulis lebih menfokuskan pada Implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 dan Analisis hukum ekonomi Islam terhadap pembulatan harga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Rahmawati dan Ilasari “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syari’at Islam di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo*”. Skripsi ini membahas bahwa sebagian besar masyarakat menerima adanya pembulatan harga dengan alasan sudah terbiasa tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang merasa kurang puas dan tidak setuju jika praktek pembulatan harga yang dilakukan. bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela, pembeli dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Adapun pandangan Islam tentang penggantian uang sisa pengembalian dengan permen yaitu dibolehkan melihat kelangkaan uang receh sehingga membuat pengelola Indomaret menyediakan permen sebagai gantinya. Sehingga hal ini memunculkan satu kaidah yang berbunyi “adanya kesulitan memunculkan adanya kemudahan”. Kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum.¹⁰

¹⁰Ilham Rahmawati Dan Ilasari, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syari’at Islam Di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo, *Jurnal Al-Ahkam* (Palopo: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palopo, Vol. VI, No.1, Juni 2016).

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis adalah menfokuskan pada pandangan syari'at Islam mengenai pembulatan harga pada transaksi jual beli di Indomaret, sedangkan pada skripsi penulis lebih menfokuskan pada implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 dan analisis hukum ekonomi Islam terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi teori dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Implementasi

Implementasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Implementation*” yang berarti pelaksanaan.¹¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi diartikan dengan pelaksanaan, atau perihal (perbuatan, usaha) atau perihal mempraktekkan.¹² sebagai penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang harus sesuai dengan asas-asas hukum umum yang berlaku dan tepat untuk tujuan yang hendak dicapai. Dan salah satu rangkaian aktivitas dalam menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹³ Rangkaian tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

¹¹John M. Echols dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 313.

¹²WJS. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 650.

¹³Gaffar Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 295.

Implementasi kebijakan adalah Aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, yang menyiapkan sumber daya guna menggerakkan Implementasi termaksud didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai Implementasi atau penerapan sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai Implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses Interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.¹⁴

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam bukunya Winarto bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Dimana badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa

¹⁴Prima Wijaya, *pengertian Implementasi Menurut Narasumber (online)*, [Http://Konsulatlaros.Blogsptot.Com/Pengertian-Implementasi Menurut.Html](http://Konsulatlaros.Blogsptot.Com/Pengertian-Implementasi%20Menurut.Html), Diakses 18 Juli 2021.

dampak pada warga negaranya.¹⁵ Namun, dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah Mandat Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶

Hukum tumbuh hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Atau keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap pertimbangan terhadapnya. Hukum tumbuh dan berkembang bila masyarakat menyadari makna kehidupan hukum untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat.¹⁷ Dan berbicara mengenai Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Dalam Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang mengamatinya. Dan

¹⁵Budi Winarto, *Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)* (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), h. 101.

¹⁶Muhammad Albar, *Pengetian Implementasi Menurut Para Ahli* (Online) [Http://Jualbeliforum.Com/Pendidikan/215357-Pengertian-Implementasi-Menurut-Para-Ahli.Html](http://jualbeliforum.com/Pendidikan/215357-Pengertian-Implementasi-Menurut-Para-Ahli.Html), diakses 18 juli 2021.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: UI Pres,1986), h.13.

hukum bukan suatu hasil kebudayaan yang adanya hanya untuk menjadi bahan pengkajian secara logis-rasional.

Berbicara mengenai implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Menurut William Chambliss dan Robert B. Seidman dalam buku yang dikutip Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum merupakan pencerminan model masyarakat yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu, bekerjanya hukum tidak bisa di monopoli oleh hukum dan model masyarakat dapat dibedakan dalam 2 model, yaitu:¹⁸

a. Model kesepakatan nilai-nilai (*Value Consesus*)

Bahwa pembuatan hukum adalah menetapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh warga masyarakat.

b. Model masyarakat konflik

Bahwa pembuatan hukum dilihat sebagai proses adu kekuatan, negara merupakan senjata di tangan lapisan masyarakat yang berkuasa. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai, Negara tetap dapat berdiri sebagai badan tidak memihak (*Value-Neutral*).

¹⁸Anonymuos, *Hukum dan Politik* (Semarang City Central Java Republic Of Indonesia), diposting 21 juni 2012, <http://dianauliacloud.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>.

Teori ini digunakan untuk melakukan analisis teoritis tentang pembentukan hukum dan implementasinya (Tentang Bekerjanya Hukum) yang didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum terhadap implementasi hukum. Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal, terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan dan personal tersebut, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum dibentuk.

Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoritis sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;
2. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.
3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.

Dengan demikian, hukum dan politik sangat berpengaruh sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dari hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Bahwa hukum

itu untuk masyarakat, sebagaimana teori *living law*. Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi, sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui aturan-aturannya. Supaya agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, yang sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan “menyuntikan” kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum.

Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chambilis dan Seidman, maka dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat sebagai pelaku usaha adalah pemegang peran. Dan sebagian masyarakat sebagai Konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang dihubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk pelaku usaha bertindak sebagai pemegang peran, dimana menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab. Jadi Implementasi yang dimaksudkan dalam Penulisan Skripsi disini adalah realisasi tahapan dari proses kebijakan segera setelah pengeluaran dan penetapan Undang-Undang atau yang terjadi setelah ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terkait pembulatan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Menurut yang dikutip Rinda Alsifa Constantia dalam buku Syekh Muhammad Qasim Al-Ghizizi yang berjudul *Fat-Hul Qarib*. Jual beli menurut bahasa berarti menukarkan suatu benda dengan benda lain, Sedangkan menurut syara ialah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukar berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatan suatu benda yang dibolehkan dengan cara *Ta'blid* (mengekalikan) dengan harga benda tersebut.¹⁹

Dalam KUHPerdata juga menjelaskan bahwa, jual beli (*Bai'*) adalah suatu perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli menyerahkan harga barang yang telah diperjanjikan.²⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, diantaranya:

- 1) Menurut ulama hanafiyah: pertukaran harta (benda) dengan harga berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut Imam Nawawi: Pertukaran Harta dengan Harta, untuk kepemilikan.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah: Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²¹

b. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang mejadi rukun jual beli itu adalah kerelaan (*Ridha/taradin*) kedua belah pihak

¹⁹Rinda Alsifa Constantia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Nominal Harga Dalam Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi kasus SPBU Tangen Kab. Sragen), *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2018, h. 23.

²⁰Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)* (Cet, VIII; Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), h. 325.

²¹Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73-74.

untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.²²

Rukun jual beli ada tiga yaitu: Shighat, pelaku akad, objek akad. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Objek terdiri dari harga dan barang. Shighat terdiri dari ijab dan qabul.

- 1) Pelaku akad yang meliputi syarat-syarat:
 - a) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b) Kehendak pribadi, maksudnya bukan atas paksaan orang lain sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29.
 - c) Tidak mubadzir, sebab harga orang yang mubadzir itu ditanggung walinya.
 - d) Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya, adapun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti sebagian ulama membolehkan.
- 2) Objek Akad
 - a) Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang dijual untuk dibelikan suatu barang.
 - b) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak mempunyai manfaat.
 - c) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih berada didalam laut.
 - d) Milik penuh dan penguasa penuh.
 - e) Barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak.

²²Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h. 115.

3) Shighat

Ijab adalah perkataan penjual seperti contohnya saya menjual barang ini sekian. Qabul adalah ucapan seorang pembeli saat terima barang tersebut dengan harga sekian. Menurut ulama Lafaz tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain.
- b) Makna keduanya harus mufakat.
- c) Tidak bersangkutan dengan orang lain.
- d) Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya.²³

c. Dasar hukum jual beli

1) Q.S Al-Baqarah Ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁴

2) Q.S An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁵

Ayat-ayat al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa jual beli (*Bai’*) hukumnya adalah boleh dan justru dianjurkan. Jual beli yang didasari keridhoan dan suka sama suka

²³Masjupri, *Buku Daras Fikih Muamalah*, (Surakarta: Analitera, 2013), h.97-106.

²⁴Kementerian Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka,2006), h.47.

²⁵Kementerian Agama RI, *AL-Qur’an dan terjemahan* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h.83.

adalah sarana jalan mencari nafkah karena Allah menghalalkan. Sebaliknya Allah mengharamkan riba, kecuali hal ini dapat menyengsarakan sesama.

Dalam Ayat-ayat diatas, juga mendefinisikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bahtil dalam konteks memiliki arti yang sangat luas diantaranya, melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang bebbrbasis bunga (Riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. jadi, sudah sangat jelas antara yang dihalalkan dan diharamkan.

d. Pengertian *Bai' Al-Mu'āthāh*

Di zaman modern seperti ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang kepada penjual, tanpa ada ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar Swalayan dan Indomaret. Dalam Fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *Bai' Al- Mu'āthāh*.

Menurut yang dikutip Rita Zahara dalam buku Abdul Aziz Dahlan yang berjudul *Ensiklopedi teamatik dunia Islam, Al-Mu'āthāh* yaitu jual beli tanpa *ijab* dan *qabul*.²⁶ Dimana kedua belah pihak yang berakad sepakat terhadap harga dan barang, lalu keduanya memberi tanpa mengucap *ijab* dan *qabul* terkadang dijumpai lafadz dari salah satu pihak. Jadi, *Bai' Al-Mu'āthāh* adalah salah satu jual beli dimana ketika transaksi dilakukan, baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak mengucapkan kata *ijab* dan *qabul*.

²⁶Rita Zahara, Implementasi *Khiyar* Pada Transaksi *Bai' Al-Mu'āthah* di Suzunya MALL Banda Aceh ditinjau menurut Hukum Islam, *Skripsi* Fakultas syari'ah dan hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda aceh), 2017, h.7.

e. Hukum *Bai' Al-Mu'āṭhāh*

Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*Bai' Al-Mu'āṭhāh*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh. apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di dalam suatu daerah. Karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.

Ulama Syafi'ah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau dengan sindiran, yaitu melalui kalimat *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu, menurut mereka jual beli seperti kasus ini (*Bai' Al-Mu'āṭhāh*) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam jumlah yang besar maupun kecil. Alasan mereka, karena unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak.²⁷

Menurut ulama Syafi'iyah, unsur kerelaan merupakan suatu masalah yang amat tersembunyi dalam hati, maka dari itu perlu diungkapkan dengan kata-kata seperti *ijab* dan *qabul*, apalagi persengketaan dalam jual beli boleh terjadi dan berlanjut ke Pengadilan. Karena perbuatan tersebut pada mulanya tidak mengindefikasikan perasaan suka sama suka. Jadi barang yang diperoleh dengan cara jual beli *Al-Mu'āṭhāh* sama seperti barang yang didapatkan melalui transaksi yang batal. Konsekuensinya, masing-masing pihak menarik kembali sesuatu yang telah diserahkan jika masih ada, dan apabila barang tersebut telah rusak maka harus diganti.

Namun, sebagian ulama syafi'iyah, yang muncul belakangan seperti Imam an-Nawawi (seorang fakih dan muhadist mazhab Syafi'i) dan al-Baghawi (seorang musafir mazhab Syafi'i), menyatakan bahwa jual beli *Al-Mu'āṭhāh* adalah sah,

²⁷Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 117.

apabila hal itu sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Akan tetapi, sebagian Ulama Syafi'iyah lainnya seperti Ibnu Suraij dan Ar-Ruyani, mereka membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dengan jual beli dalam jumlah kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjual belikan dalam jumlah yang besar, maka jual beli *Al-Mu'āthāh* hukumnya sah, seperti satu liter gandum dan seikat sayuran.

Hanafi, maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab hambali berpendapat bahwa jual beli jenis ini (*Bai' Al- Mu'āthāh*) sah jika menjadi kebiasaan dan ada kerelaan, serta menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Orang-orang sering melakukan jual beli jenis seperti ini di pasar setiap waktunya, dan terus berkembang hingga sekarang ini, dan tidak pernah terdengar adanya rasa keberatan dari siapa pun.

Hukum jual beli *al-Mu'āthāh* adalah boleh, apabila hal itu sudah menjadi kebiasaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Jual beli *al- Mu'āthāh* sekarang ini masih ada dan terus berkembang di pasar-pasar modern, seperti halnya yang terjadi di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

f. Harga Dalam Pandangan Islam

Harga dalam bahasa arab berasal dari kata *Tsaman* atau *Si'ru* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka.²⁸ Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang.

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, dalam buku yang diketik Adiwarmanto Karim, menyatakan bahwa harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran agama Islam Al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam

²⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 154.

setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, hal yang wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga, dengan ini Rasulullah menggolongkan Riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen. dijelaskan dalam firman Allah Swt yang berbunyi: (QS. Al-Baqarah/2:278).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwahlah kepada Allah Swt dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman”.²⁹

Istilah harga yang adil telah disebutkan dalam beberapa hadist Nabi dalam konteks kompensasi seorang majikan membebaskan budaknya dalam hal ini budak tersebut menjadi manusia merdeka dan pemiliknya memperoleh kompensasi yang adil (*Qimaqh al-adl*) istilah yang sama juga telah pernah digunakan sahabat Nabi yaitu Umar Ibn Khatab. Ketika menetapkan nilai baru untuk diyat, setelah daya beli Dirham mengalami penurunan mengakibatkan kenaikan harga-harga.

Para fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga didalam kasus penjualan barang-barang yang dibayar cacat. Para fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. dan sering menggunakan dua istilah ini yaitu kompensasi yang setara dari harga yang setara.

Ibnu Taimiyah juga membedakan dua jenis harga yaitu harga yang tidak ada dan dilarang dan harga ada dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 49.

adalah harga yang adil, dimana harga yang setara adalah harga yang dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas yakni pertemuan antara permintaan dan penawaran.³⁰ Sehingga, Harga dalam konsep Islam, ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Dimana Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.

Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain. mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab.³¹

3. Teori Hukum Ekonomi Islam

a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Secara Epistemologi, Ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani “*Oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *Oikos* yang berarti rumah tangga dan *Nomos* yang berarti aturan. Jadi, Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah, tangga yang dalam bahasa Inggris disebut “*Economies*”.

³⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003), h. 130.

³¹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 169-170.

Hukum ekonomi Islam juga biasanya disebut dengan fiqh muamalah. Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*. Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, atau memahami. Pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut:

عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا اتَّفُصِيْلِيَّةً.

Terjemahnya:

“Ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci”.³²

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa’alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.³³

Pengertian fiqh muamalah atau hukum ekonomi Islam pada mulanya seperti yang diuraikan di atas, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini, Pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai “Aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya aturan Islam yang mengatur tentang Ekonomi dalam kehidupan manusia.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam (Muamalah) merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia

³²Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Indonesia al Haromain, 2004), h. 11.

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.2.

akhirat. Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia.

b. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi syariah mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- 2) Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.
- 3) Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (Falah).

Hukum ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Hukum ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori hukum ekonomi Islam.

c. Pembagian Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Muamalah terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- 1) *Al-muamalah al-Madiyah*, adalah merupakan yang bersifat kebendaan, yaitu objek fiqh muamalah adalah benda/barang yang diharamkan, dan benda/barang yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
- 2) *Al-muamalah al-Adabiyah*, adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhoan kedua belah pihak, ijab Kabul, dan lain sebagainya.³⁴

³⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 19.

d. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi Islam mengacu pada prinsip-prinsip Fikih Muamalah yang relevan dengan ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Prinsip Tauhid merupakan salah satu prinsip umum hukum Islam yang merupakan fondasi Ajaran Agama Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (tidak ada tuhan selain Allah). Segala ciptaan Allah Swt di muka bumi memiliki tujuan yang merupakan bagian dari kebermaknaan wujud. Di antara tujuan tersebut adalah ibadah. Prinsip ini di pahami dari firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Ikhlâs (112): 1-4 yang berbunyi:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), dialah Allah, yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia”.³⁵

Berdasarkan Prinsip Tauhid ini, maka proses dan pelaksanaan hukum Islam merupakan Ibadah. Dalam artian perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah Swt sebagai manifestasi rasa syukur kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi pentuhanan antara sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan hanya kepada-Nyalah seluruh perhambaan manusia.³⁶

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta:Maghrifah Pustaka, 2006), h.112.

³⁶Hasrul Fatarib, Prinsip Dasar Hukum Islam, *Nizam*, V.4. No.1. 2014.h. 66.

Muamalah berbeda dengan Ibadah, Dalam Ibadah segala bentuk Perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Dalam Ibadah ada Kaidah yang berlaku yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَالِإِتِّبَاعُ

Terjemahnya :

“Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (Perintah) dan mengikuti”.³⁷

Sebaliknya, dalam Muamalah, semua boleh kecuali yang dilarang, muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan Duniawi. Dimana pengaturannya semua diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara*'. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالْتَّحْرِيمِ.

Terjemahnya :

“Pada dasarnya semua akad dan muamalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”.

Dari Hadist tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan Dunia termaksud di dalamnya muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang adala dalam *Syara*'. Salah satu contohnya adalah dilarangnya Riba. Dengan demikian semua akad dan transaksi

³⁷Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Bukittinggi:Maktabah Nusantara, 1960), h. 209.

yang dibuat oleh manusia hukumnya sah, apabila didalamnya tidak mengandung Riba.

2) Prinsip Amanah

Amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang, sedangkan menurut Istilah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati, dan jujur di dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.³⁸ Amanah artinya tidak mengurangi apa-apa yang tidak boleh di kurangi dan sebaliknya tidak boleh ditambahkan, maka seseorang yang di beri amanah harus benar-benar menjaga amanah tersebut.

Sikap Amanah harus dimiliki oleh seorang Pebisnis muslim. Amanah dalam pengertian sehari-hari dipahami sebagai kepercayaan (*Trust*). dimana menjadi modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena Amanah sebagai modal landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4):58, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan Amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi Pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.³⁹

³⁸Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2003), cet. h. 33.

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Maghrifah Pustaka, 2006), h.79.

Dalam dunia Bisnis, Amanah memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai bidang usaha. Kemaslahatan dalam bentuk keseimbangan (Untung, Rugi, plus minus, harapan dan resiko, kewajiban dan hak, dan lain sebagainya) dalam hidup bermasyarakat akan terealisasi jika muamalah (interaksi dan transaksi) antar sesama dilakukan dengan penuh Amanah dan saling percaya. Dalam perdagangan dikenal, Istilah *menjual dengan Amanah*, seperti menjual “*Murabahah*. Maksudnya penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.⁴⁰

Amanah merupakan unsur yang amat vital dan sangat urgent keberadaannya dalam kelangsungan roda perekonomian, karena masalah terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan manipulasi, dusta, bathil, khianat, bahkan menzalimi orang dengan perdagangan yang dilakukan, misalnya melakukan pembulatan pada saat transaksi jual beli yang terjadi di Indomaret, berbohong dalam mempromosikan barang (*Taghrir*), menimbun stok barang demi keuntungan pribadi dan sebagainya. Pada hakikatnya perdagangan yang demikian disibukkan oleh laba kecil dari pada laba besar, terpaku keberuntungan yang fana dari pada keberuntungan yang kekal.

Demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa diperlukan prinsip Amanah. Karena dengan Sikap Amanah semua komponen bangsa akan berlaku jujur, tanggung jawab, dan disiplin dalam setiap aktivitas manusia. Mewabahnya Korupsi, Monopoli dan Oligapoli dalam berbagai lapangan kerja

⁴⁰Uswantinnisa, Implementasi Prinsip Amanah Dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK Cabang Pekanbaru), *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011,h.45.

dan sektor ekonomi baik ekonomi mikro maupun makro, baik yang dikelola Pemerintah maupun swasta, hilangnya saling percaya, tumbuhnya saling mencurigai, menjamurnya mental Hipokrit, Apriori terhadap tugas dan kewajiban dan sifat-sifat tercela lainnya sebagai akibat dan hilangnya Amanah.

3) Prinsip Maslahat

Prinsip *Maslahat* yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Seluruh aktifitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari'at Islam (*Maqāshid al-syarī'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya oleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, jika mendatangkan mudarat, maka pada saat itu pula harus dihentikan (*Maslahah Mursalah*). Prinsip ini secara umum didasarkan pada firman Allah Swt dalam (Q.S Al-Anbiyaa/21:107).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“ Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”⁴¹

Rahmat dalam ayat ini biasa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2006), h. 98.

menghindari kerusakan (*jalbu al-maslahih wa daf'u al-mafasid*).⁴² Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan dalam (Q.S Al-Baqarah/2:185).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya :

...Allah Swt menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu...⁴³

Ayat ini bisa diartikan memberikan kemudahan dan tidak mempersulit hal ini memberikan kesan kepada hati yang merasakannya tentang adanya kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan senantiasa disertai perasaan adanya rahmat atau kasih sayang Allah Swt dan kehendaknya terhadap kemudahan bagi hambanya yang beriman dan tidak menghendaki kesukaran.

4) Prinsip Keadilan

Kata Adil berasal dari bahasa arab 'Adl yang secara harfiah bermakna sama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian seseorang disebut berlaku Adil apabila tidak berat sebelah dalam memilih sesuatu.

Plato mendefinisikan keadilan sebagai sebuah keutamaan yang paling tinggi di lihat dari kondisi yang wajar yang meniscayakan terhimpunnya makna-makna kebijaksanaan (*Al-Hikmah*), keberanian (*Al-Siyasyah*), dan keterpeliharaan

⁴²Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Cet;I Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 84.

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 36.

(*Aliffah*). Bagi plato menyamakan semua orang itu tidak adil. Karena menurutnya setiap orang itu tidak memiliki bakat dan kemampuan serta bawaan yang sama.

Keadilan, merupakan suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

Firman Allah Swt dalam QS.An-nahl: 90 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah Swt menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah Swt melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁴⁴

Jadi, dengan demikian Islam sangat menekankan arti pentingnya kita memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak halnya keadilan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut kita semua manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia termaksud dalam bidang ekonomi. Tetapi pengertian keadilan dalam Islam tidaklah bermakna bahwa Islam menghendaki terlaksananya prinsip sama rata

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 36.

atau persamaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme, karena hal ini jelas bertentangan dengan firman manusia itu sendiri yang memang telah diciptakan oleh Allah Swt. Memiliki perbedaan, baik dalam dataran kecerdasan, skill, ataupun kemampuan lainnya.

5) Prinsip pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*)

Secara logis, prinsip tanggungjawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang benar dilakukan manusia. dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.⁴⁵ Al-Quran menegaskan dalam surat An-Nisa (4):85 yang berbunyi:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مُمْتِلٍ شَاقِيًا

Terjemahnya :

“Barang siapa yang memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barang siapa yang menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul kensekuensinya”.⁴⁶

Maksud dari ayat tersebut bahwa setiap perbuatan akan terwujud bila mana perbuatan tersebut merupakan produk pilihan sadar dalam situasi bebas, dimana Pertanggungjawaban bisa diberlakukan. Dengan demikian, semakin besar wilayah kebebasan maka semakin besar pula pertanggungjawaban moralnya.

Tanggungjawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Dalam prinsip ini,

⁴⁵Fausan, Etika Bisnis Islam Dalam Pandangan Filsafat Ilmu: Telaah Atas Pemikiran Etika Immanuel Kant, *Jurnal Modernisasi*, V.8.No. 2, 2012. h.108.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006). h. 91.

manusia diberi kebebasan untuk memilih dan akan menerima akibatnya dari apa yang menjadi pilihannya. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang juga dapat mencemarkan ke Mahakuasaan Allah Swt.

Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*Bait Al-Maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

6) Prinsip Keseimbangan (*Wasāṭiyah i'tidāl*)

Prinsip Keseimbangan (*Wasāṭiyah i'tidāl*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan Individu dan kepentingan Masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.⁴⁷

Hukum ekonomi Islam sebagai salah satu aturan yang ditetapkan syara' terdapat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam melakukan aktivitas jual beli sebagaimana yang dikutip oleh Abdulhanea menurut Muhammad Najetullah Siddigi.

⁴⁷Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2015), h. 18-19.

e. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam

Pada Hukum Ekonomi Islam (fiqh muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

- 1) Asas *Mu'āwanah*, asas *Mu'āwanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
- 2) Asas *Musyārahah*, asas *Musyārahah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
- 3) Asas *Manfaah (Tabadulul Manafi')*, asas *manfaah* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.
- 4) Asas '*An tarāḍin*, asas '*An tarāḍin* atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan

menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.

- 5) Asas *'Adamu al-Garar*, Asas *'adamu al-garar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Implementasi

Implementasi adalah kegiatan merumuskan *to implement* (mengimplementasikan) yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) termaksud tindakan yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.⁴⁸

⁴⁸Mamluatun Ni'mah, *Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak*, Jurnal Realita, Vol.15, No.1, Maret 2017, h. 2.

2. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.⁴⁹ Atau pengaturan (Regeling), mengikat umum, norma, Perundang-undangannya selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus menerus.

3. Pembulatan Harga

Pembulatan berasal dari kata "bulat" dimana merupakan kata nominal yang artinya dari proses, cara, perbuatan pembulatan.⁵⁰ Dan Menurut Basu Swastha harga diartikan sebagai jumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.⁵¹ Pembulatan harga yang dimaksud pada penelitian ini adalah fenomena pembulatan harga yang biasa ditemukan di Indomaret dan harga yang dibulatkan pada transaksi di sebuah pasar modern.

4. Transaksi

Dalam buku Sunarto Zulkifli yang berjudul "Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah" menyatakan bahwa: "secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/keuntungan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan dari dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun dasar ketetapan hukum atau syariah yang berlaku.⁵² Dimana transaksi

⁴⁹Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Fokus Media,2016), h. 20.

⁵⁰<http://kbbi.online/pembulatan/>, Diakses pada hari minggu 17 Juni pukul 18.30.

⁵¹Basu DH Swasta dan Irwan M.B.A, *Manajemen Pemasaran Modern*, Edisi II (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 147.

⁵²Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah* (Bandung: Zikrul Hakim, 2003), h. 10.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli antara konsumen dan Kasir di Indomaret.

5. *Bai' Al-Mu'āthāh*

Jual beli *Al-Mu'āthāh* adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa ijab dan qabul oleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat sekarang. Dengan demikian, jual beli *Al-Mu'āthāh* telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Ijab qabul diwujudkan dalam bentuk tindakan tanpa adanya ucapan.

6. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa mulai dari karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan.

7. Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Arab *Hukm* yang berarti putusan (*Judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam Ensiklopedi hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Hukum juga berarti norma atau kaidah yang menjadi ukuran, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.

Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.⁵³

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksudkan oleh penulis dalam judul “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap Pembulatan Harga Dalam Transaksi Jual Beli di Indomaret Desa Panarang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Adalah penulis ingin mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Islam tentang Implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 35 tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Panarang Kabupaten Pinrang apakah peraturan menteri sudah terimplementasikan atau tidak terimplementasikan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian.⁵⁴

Kerangka berpikir adalah uraian atau penjelasan atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian mencoba untuk menjelaskan alur dengan memadukan antara asumsi teoritis dan logika dalam merumuskan uraian dengan benar.


Sesuai dengan judul penelitian yang telah ditemukan sebelumnya, untuk lebih jelasnya, maka penulis membuat suatu skema dan itu merupakan sebuah kerangka

⁵³H.Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fauzi, *Islamic Transsaction Law in Business dari Teori ke Praktik*, h.237.

⁵⁴Juansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, h. 76.

Pikir untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Bagan kerangka pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵⁵

A. Jenis Penelitian dan Pengelolaan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*Field Research*), dimana peneliti mendeskripsikan dengan wawancara yang mendalam terhadap objek penelitian.⁵⁶ Metode penelitian adalah suatu pangkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian dan dari sudut filsafat metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari informan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsinya, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁷ Diantaranya adalah penggunaan studi khusus deskriptif

⁵⁵Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi dan Informasi, Edisi Revisi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h.48 .

⁵⁶Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 69.

⁵⁷Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Kerta Karya, 1998), h. 6.

dalam penelitian ini bermaksud agar dapat mengungkap atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh dan mendalam.⁵⁸ Pendekatan Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁵⁹

2. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan Teologis Normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Pendekatan teologis normatif menekankan pada bentuk formal

⁵⁸Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung:Alfabeta, 2006), h. 35.

⁵⁹Bambang sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Rajawali Pres, 2006), h. 75.

atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan teologi mengklaim dirinya yang paling benar, sedangkan yang lainnya salah.

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan, seperti di lingkungan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari masyarakat yang berkaitan dengan implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan Penelitian di Indomaret Desa Pananrang (Kariango) Jl. Poros Pare Pinrang Kabupaten Pinrang. Adapun waktu untuk melakukan penelitian ini direncanakan selama 2 bulan.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

PT. Indomarco Prismatama adalah perusahaan swasta nasional pengelola jaringan mini market Indomaret dengan akta notaris No. 207 tertanggal 21 November 1998 oleh Bapak Benny Krisrianto dan SIUP No.789/0902/PB/XII/88 tanggal 20 Desember 1998. Sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan No. 207 tertanggal 21 November 1998 tersebut di atas maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

1. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan barang/ritel (minimarket), jrnis barang dagangannya yaitu: hasil bumi (pertanian,peternakan), obat-obatan, kelontong, kosmetik, alat-alat kesehatan dan lain-lain.

2. Mengadakan kerja sama (Joint Venture) dengan masyarakat dan badan usaha yang ingin membuka usaha dalam bidang perdagangan (Business retail) dengan sistem waralaba.

Indomaret merupakan salah satu jaringan minimarket di Indonesia yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M². Awal terbentuknya perusahaan ini dimulai dari sebuah toko Indomaret yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang pertama kali dibuka pada tahun 1987 di Pontianak, Kalimantan Barat. Usaha ini mulai berkembang ketika PT. Indomarco Primatama pertama kali membuka gerai indomaret di Jakarta yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara pada November 1988 yang kemudian disusul dengan pembukaan gerai-gerai Indomaret di tempat-tempat lainnya.⁶⁰

Pada mulanya Indomaret membentuk konsep penyelenggaraan gerai yang berlokasi di dekat hunian konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari, melayani masyarakat umum yang bersifat majemuk, serta memiliki luas toko sekitar 200 M². seiring dengan perjalanan waktu dan kebutuhan pasar, Indomaret terus menambah gerai di berbagai kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata dan apartemen. Dalam hal ini terjadilah proses pembelajaran untuk pengoperasian suatu jaringan retail yang berskala besar, lengkap dengan berbagai pengalaman yang kompleks dan bervariasi.

Setelah menguasai pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan jaringan ritel dalam skala besar, manajemen berkomitmen untuk menjadikan Indomaret sebagai

⁶⁰Dokumentasi PT. Indomarco Primatama tahun 2014.

sebuah aset nasional. Hal ini tidak terlepas dari karyawan bahwa seluruh pemikiran dan pengeporasian perusahaan ditangani sepenuhnya oleh putra putri Indonesia. Sebagai aset nasional, Indomaret ingin berbagi kepada masyarakat Indonesia melalui bisnis waralaba dan juga mampu bersaing dalam persaingan global.

Konsep bisnis waralaba Indomaret adalah yang pertama dan merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Sambutan masyarakat ternyata sangat positif, terbukti dengan peningkatan jumlah Terwaralaba Indomaret dari waktu ke waktu. PT. Indomarco Prismatama mulai memperkenalkan sistem kemitraan kepemilikan dan pengelolaan gerai dengan cara waralaba dan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia. Pada Mei 2003, sistem waralaba Indomaret telah terbukti keberhasilannya dengan diperolehnya penghargaan dari Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Perusahaan Waralaba Nasional 2003.

Pada bulan Desember 2010 jumlah minimarket Indomaret mencapai 4.955 gerai. Dari total itu 3.058 gerai adalah milik sendiri dan sisanya 1.897 gerai waralaba milik masyarakat, yang tersebar di kota-kota di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Bali dan Lampung. Di DKI Jakarta terdapat sekitar 488 gerai. Indomaret mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran dan fasilitas umum karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada motto “mudah dan hemat”. Lebih dari 3.500 jenis produk makanan tersedia dengan harga bersaing, memenuhi hampir semua kebutuhan konsumen sehari-hari. Didukung oleh 13 pusat distribusi, yang menggunakan teknologi mutakhir, Indomaret merupakan salah satu aset bisnis yang sangat menjanjikan.

Keberadaan indomaret di perkuat oleh anak perusahaan di bawah bendera grup INTRACO, yaitu Indogrosir, BSD Plaza dan Charmant. Keunggulan-keunggulan yang telah dimiliki oleh Indomaret tersebut tidak menyurutkan semangat PT. Indomarc Prismatama untuk terus berusaha mengembangkan Indomaret sebagai jaringan minimarket terbaik di Indonesia. Hubungan kerja sama yang dijalin dengan lebih dari 500 pemasok membuat Indomaret memiliki posisi yang baik dalam menentukan produk-produk yang akan dijualnya. Selain itu, sistem distribusi yang didukung oleh jaringan pemasok yang handal dalam menyediakan produk terkenal dan berkualitas serta sumber daya manusia yang kompeten menjadikan Indomaret sangat efisien dalam mendistribusikan produknya sehingga Indomaret mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya.

Strategi pemasaran Indomaret juga diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan sehingga Indomaret dapat secara berskala menjalankan berbagai program promosi seperti memberikan penawaran harga khusus, undian berhadiah maupun hadiah langsung. Laju pertumbuhan gerai Indomaret yang pesat dengan jumlah transaksi 14,99 juta transaksi per bulan juga didukung oleh sistem teknologi handal. Sistem teknologi informasi Indomaret pada setiap point of sales di setiap gerai mencakup sistem penjualan, persediaan dan penerimaan barang. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan perkembangan jumlah gerai dan jumlah transaksi di masa mendatang.

Indomaret berupaya meningkatkan pelayanan dan kenyamanan belanja konsumen dengan menerapkan sistem check out yang menggunakan scanner di setiap kasir dan pemasangan fasilitas pembayaran Debit BCA. Pada setiap pusat distribusi diterapkan digital picking system (DPS). Sistem teknologi informasi ini

memungkinkan pelayanan permintaan dan suplai barang dari pusat distribusi ke toko-toko dengan tingkat kecepatan yang sangat tinggi dan efisiensi yang optimal. Saat ini Indomaret berkembang sangat pesat dengan jumlah gerai mencapai lebih dari 8.814 di wilayah Jawa, Madura, Bali, Sumatera dan Sulawesi, terdiri dari 40% gerai milik terwaralaba dan 60% gerai milik perusahaan. Sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai berasal dari 17 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 4.800 jenis produk.

Minimarket Indomaret telah berkembang dengan pesat hingga berbagai daerah termasuk Kota Pinrang. Minimarket Indomaret juga terdapat di beberapa Kecamatan yang ada di Kota Pinrang tersebut salah satunya berada di Kecamatan Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

b. Visi dan Misi Indomaret

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Sedangkan Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya untuk mewujudkan Visi. Jadi Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi.

Adapun yang menjadi Visi dari Indomaret yaitu: menjadi Aset Nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global. Sedangkan Misi Indomaret yaitu: meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dapat dipenuhi.⁶¹

⁶¹<http://www.Indomaret.co.id>, diakses pada tanggal 28 juni 2021.

Visi dan Misi perusahaan juga didukung oleh motto dari Indomaret yaitu: Mudah dan Hemat”. Sedangkan yang menjadi budaya perusahaan yaitu dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai:


1. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan
 2. Kerja sama tim
 3. Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis
 4. Kepuasan pelanggan
- c. Struktur Organisasi Indomaret

Struktur organisasi yang baik, merupakan salah satu syarat dalam mencapai sukses dalam kegiatan perusahaan. Tanpa struktur organisasi yang baik dalam sebuah organisasi, kemungkinan besar kegiatan pemasaran tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan perusahaan tidak dapat tercapai. Jadi, dengan melihat struktur organisasi, maka dapat diketahui hubungan-hubungan antara pimpinan dan bawahan ataupun sebaliknya. Dengan demikian pula garis wewenang dan tanggung jawab dari hubungan tersebut dapat terdistribusi dengan baik dan pendelegasian wewenang dapat berjalan dengan baik. Untuk merealisasikan tujuan organisasi perlu disusun suatu struktur organisasi, apakah organisasi tersebut berbentuk organisasi garis atau lini, dimana tercermin dengan jelas mengenai adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap individu serta hubungan dalam fungsi-fungsi dalam organisasi.

Struktur organisasi Indomaret adalah serangkaian aktivitas yang menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan yang menunjukkan hubungan-hubungan seluruh pekerjaan atau jabatan masing-masing agar tugas-tugas dalam organisasi menjadi efektif dan efisien. Bentuk dari struktur organisasi Indomaret

adalah organisasi lini yaitu merupakan hubungan wewenang dan tanggung jawab langsung secara vertikal yang dikaitkan dengan tugas jabatan tiap tingkatan atasan dan bawahan.

Organisasi Indomaret mempunyai karakteristik bentuk organisasi dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada anggota-anggotanya serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dapat menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai. Adapun struktur organisasi Indomaret dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar: 1.2 Struktur Organisasi Indomaret

C. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

D. Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari Narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁶² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data Empiris yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶³ Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, yaitu kepala toko, Karyawan/Kasir dan beberapa orang pembeli.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau tambahan yang melengkapi data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada

⁶²Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta:Rineka Cipta,2006), h. 87.

⁶³Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta:Hanindita Offset, 1983), h. 55.

hubungannya dengan penelitian ini serta kajian pustaka dari hasil penelitian terdahulu yang ada relevansi dengan pembahasan penelitian ini, baik yang diperoleh secara tidak langsung dari masyarakat melainkan melalui media perantara.⁶⁴ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari perpustakaan dan Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai seorang peneliti maka harus melakukan kegiatan pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Kegiatan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk data.⁶⁵ Sehingga Peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam pengumpulan data. Dimana metode dan Instrumen yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-beanr merupakan data yang valid dan Otentik. Adapun beberapa metode dalam pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat Independen.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan Observasi non

⁶⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁶⁵Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Cet IV; Jakarta:Kencana 2009), h. 93.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2008), h.204.

partisipasi maksudnya peneliti hanya melihat, mencatat, komunikasi dan menanyakan pada masyarakat termaksud pada kasir yang berwenang dilokasi yang menjadi objek kajian serta yang tercatat dalam data primer pada penelitian ini.

Pada Observasi ini penulis akan menggunakan data yang efektif mengenai implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya juga diberikan secara lisan.⁶⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara beracana (*Standardized Interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, dan wawancara tak berencana (*Unstandardized Interview*), yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.⁶⁸ Wawancara ini dilakukan dengan kepala toko, kasir dan beberapa pembeli untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktik pembulatan harga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan yang selajutnya menjadi bahan atau data untuk dikaji.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

⁶⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2009), h. 222.

⁶⁸Amiruddin, Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006), h. 84.

perkiraan. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, foto, video dan lain sebagainya.⁶⁹

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini berupa foto struk belanja milik pembeli dan *display* harga yang ditampilkan di rak Indomaret, dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih dalam lagi mengenai praktik pembulatan harga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang di Observasi.⁷⁰ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman, analisis kasus negatif dan member check.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Pengujian *Dependability*

Dependability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁷¹

⁶⁹Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2012), H.47.

⁷⁰Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar:Masagena Press, 2011), h. 115.

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Cetakan 14. h. 368-376.

4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian Kualitatif, Uji *Konfirmability* mirip dengan Uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses Penelitian.

Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yaitu dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian Kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya Analisis data Kualitatif berangsur-angsur selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.

Analisis data merupakan proses pengindraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁷² Untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif selama terjun dilapangan, penulis menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, Analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga

⁷²Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu sebagai berikut:⁷³

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu, perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka dari itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari apabila di perlukan.

Dengan mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian Data merupakan proses penyajian data dari keadaan dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Dengan

⁷³Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian* “Penelitian Kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancan (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016) cet. III, h. 240-241.

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁷⁴

c. Kesimpulan / Verifikasi data (*Conclusion/Verification*)

Verifikasi Data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Langkah terakhir dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang bersifat terbuka, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Melalui teknik pengelolaan data maka data mentah yang telah dikumpulkan peneliti menjadi berguna. Analisis data sangat penting dalam mengolah data yang sudah terkumpul untuk diperoleh arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah untuk mengetahui implementasi peraturan menteri perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam).

Analisis data sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Hal ini dilakukan agar fokus penelitian tetap diberi perhatian khusus melalui wawancara mendalam, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik primer maupun sekunder.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet, XIII; Bandung:Alfabeta, 2011), h. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembulatan Harga yang Dilakukan Oleh Karyawan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan pembulatan,⁷⁵ Pembulatan yang maksud oleh Penulis adalah fenomena pembulatan harga yang biasa ditemukan di pasar modern seperti yang terjadi di salah satu Indomaret yang berada di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, dimana dalam transaksi pengembalian uang sisa konsumen terjadi sebuah praktek pembulatan harga.

Indomaret saat ini telah menjadi daya tarik yang kuat bagi masyarakat. akan tetapi, dalam menjalankan usaha tersebut, tidak menutup kemungkinan terdapat Kendala. Berbagai beberapa persoalan yang dihadapi oleh pengelola, mulai dari masalah persaingan usaha yang semakin ketat dan juga masalah penyediaan uang kembalian pada saat transaksi jual beli, yang kita ketahui bahwa penyediaan uang receh saat ini sudah semakin langka didapatkan. Sehingga, hal ini memaksa para pedagang ritel khususnya pengelola swalayan dan Indomaret melakukan praktek pembulatan harga dari sisa pembayaran. dimana suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang kasir yaitu membulatkan kembalian sisa pembayaran terhadap nominal kecil yang seharusnya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen pada saat melakukan pembulatan tidak dengan melakukan pembulatan secara sepihak saja. Dengan melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian, pengelola Indomaret akan sedikit dimudahkan dalam mengembalikan uang sisa kembalian kepada konsumen.

⁷⁵<http://kbbi.online/pembulatan/>, Diakses pada hari minggu 17 Juni pukul 18.30.

Pembulatan yang dilakukan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, dimana konsumen memilih barang terlebih dahulu kemudian, barang yang diinginkan dibawa ke kasir untuk mengetahui total harga barang yang harus dibayar. Saat transaksi pembayaran apabila konsumen melakukan pembayaran dengan uang lebih dari total harga barang yang harus dibayar dan terdapat kembalian, dimana kembalian tersebut terdapat nominal kecil atau uang receh seperti nominal Rp. 50 dan Rp.100,-, maka akan langsung dibulatkan oleh kasir. Tetapi disini kasir melakukan pembulatan sepihak tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu ataupun menginformasikan kepada konsumen.

Dari kasus pembulatan harga tersebut Penulis melakukan wawancara untuk memperoleh informasi mengenai hal tersebut dari pihak-pihak yang bersangkutan seperti kepala toko, kasir, dan beberapa Konsumen di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Menurut Bapak Acep Saputra, (32 tahun) selaku kepala toko di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yang beralamat di Jl. Anggrek Pinrang, mengatakan bahwa:

“Managemen Penetapan harga yang dilakukan di Indomaret disini, itu kita tetapkan dari harga asli suatu barang yang disesuaikan dengan kualitas produk dari suplayernya, kemudian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan juga ditambah dengan biaya-biaya yang lain. yang nantinya itu akan diakumulasi. Terus hasil dari akumulasi itu, akan menjadi harga yang tertera di *display* yang dipasang oleh Pramuniaga. Dan mengenai pembulatan harganya itu kita memang melakukannya tapi dengan alasan melatih konsumen dalam berinfak meskipun itu dalam jumlah nominal yang kecil, dan melihat keberadaan uang receh atau uang koin yang semakin langka seperti pecahan Rp.50,- dan Rp. 100,- yang sekarang sulit didapatkan. Sehingga kami melakukan pembulatan harga tersebut dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen.⁷⁶

⁷⁶Acep Saputra, (32), Kepala Toko Indomaret, *Wawancara* dilakukan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, 28 Juni 2021.

Dari hasil wawancara diatas, Kepala toko Indomaret tidak menetapkan harga yang pas, karena alasan sebagai salah satu strategi melatih konsumen dalam berinfak. Meskipun dalam nominal yang hanya sangat sedikit. Sebagai usaha ritel, Indomaret Desa Pananrang yang berada ditengah masyarakat dengan keadaan tingkat pendapatan konsumen yang tidak bisa di prediksi secara pasti. Dan Kepala Toko telah memberikan arahan terlebih dahulu kepada kasir untuk meminta persetujuan atau memberikan informasi saat akan melakukan pembulatan harga pada saat transaksi pembayaran. Tetapi disini, terkadang kasir tidak menyampaikan hal tersebut kepada konsumen. Sebagaimana yang terjadi ketika konsumen melakukan transaksi pembayaran dengan uang Rp. 200.000,-, untuk total belanjaan sebesar Rp. 140. 950,-, dimana seharusnya menerima kembalian Rp. 59.750,-, disini konsumen hanya menerima kembalian sebesar Rp. 59.050,-. Hal ini terjadi hampir setiap hari dan dilakukan oleh kasir jika tidak ada pecahan uang receh atau koin.

Menurut Nuraisah (29 tahun) selaku kasir di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang yang beralamat di Jl. Anggrek mengatakan bahwa:

“Ehh’ Penyediaan uang receh itu, kadang tidak cukup karena keterbatasan yang sedikit. Sehingga kami melakukan Pembulatan harga seperti yang dilakukan di Indomaret yang lain, karena kami sulit mendapatkan uang receh, dan hasil pembulatan itu dimasukkan dalam Donasi, dan itu juga melatih konsumen dalam infak to’ tapi pembulatan yang seharusnya memang dilakukan dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen, tetapi kami selaku kasir kadang lupa atau lalai dalam hal tersebut karena kami berfikir bahwa konsumen itu sudah memaklumi pembulatan tersebut dan menganggap secara tidak langsung konsumen sudah merelakan nominal uang kembalian tersebut meskipun tanpa adanya informasi”.⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan harga yang dilakukan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang kasir dalam menjalankan tugasnya sudah lalai karena melakukan pembulatan harga secara sepihak

⁷⁷Nuraisah, (29), Kasir, *Wawancara*, dilakukan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, 28 Juni 2021.

saja. Dan menganggap nominal dari uang tersebut tidak menjadi masalah bagi konsumen. Tetapi dalam pandangan Islam, hal tersebut tidak dibolehkan dilakukan dalam bermuamalah karena tidak adanya kejujuran. Meskipun pembulatan tersebut sudah diinformasikan oleh kepala toko sebelumnya, tetapi kasir tidak melakukan hal tersebut, sehingga mengurangi nilai kesucian dari akad dalam jual beli tersebut.

Mengenai pembulatan harga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Penulis mendapatkan Informasi melalui wawancara kepada beberapa konsumen yang dapat mewakili sebagian masyarakat mengenai pembulatan harga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Indah lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1999 (22 tahun) yang beralamat di Desa Kariango. Indah seorang ibu rumah tangga selaku konsumen di Indomaret Desa Pananrang, mengatakan bahwa:

“Saya suka belanja di Indomaret karena dekat ji dari rumah, dan tidak perlu lagi jauh-jauh ke pasar untuk belanja kebutuhan makanan to’. Dan disana itu sering juga ada *Discount* sehingga bisa membeli barang yang kita inginkan lebih murah. Saya juga pernah mengalami pembulatan harga ketika saya berbelanja di Indomaret di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, dimana total belanjaan saya itu Rp. 24.400,- dan membayar dengan uang Rp.100.000,- dimana seharusnya saya menerima kembalian sebesar Rp.75.600,- disini hanya menerima kembalian Rp.75.500,- saja. Dan saya sama sekali tidak diberi tahu bahwa adanya pembulatan harga yang Rp.100,- tersebut dimasukkan kedalam infak karena tidak adanya informasi sebelumnya dari kasir. sehingga hal ini sangat disayangkan karena tujuan pembulatan harga tersebut untuk melatih konsumen dalam berinfak tetapi konsumen sendiri tidak mengetahui adanya pembulatan harga tersebut.⁷⁸

Dari hasil wawancara dari salah konsumen, dapat dipahami bahwa indah merasa kecewa terhadap pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir karena tidak adanya informasi terlebih dahulu.

Fatmawati lahir pada tanggal 27 Desember 1992 (29 Tahun) yang beralamat di Barugae, mengatakan bahwa:

⁷⁸Indah, Konsumen Di Indomaret, *Wawancara*, d ilakukan di teras Rumah, 1 Juli, 2021.

“Saya sering berbelanja di Indomaret Desa Pananrang karena harganya lebih murah dan produk yang diperjualbelikan terjamin halal. Saat berbelanja Saya membayar total belanjaan sebesar Rp.140.950,- kemudian membayar dengan uang Rp.200.000,- kepada kasir, Namun saya hanya menerima uang kembalian dari kasir sebesar Rp.59.000,- padahal, seharusnya kan uang kembalian yang tertera di struk adalah sejumlah Rp.59.050,-. Tetapi itu tidak menjadi masalah yang besar bagi saya dan alangkah lebih bagus jika ada informasi terlebih dahulu.”⁷⁹

Hasil dari wawancara diatas, Ibu Fatmawati memang sering terjadi hal yang seperti itu, dan menganggap hal tersebut tidak menjadi masalah besar. Ibu Fatmawati menganggap bahwa nilai yang dibulatkan oleh kasir memang kecil nilainya. dan Ibu Fatmawati juga mengatakan bahwa seharusnya ada konfirmasi terlebih dahulu dari kasir terkait pembulatan harga tersebut.

Ibu Yasmin lahir pada tanggal 12 Januari 1980 (41 Tahun) yang beralamat di Desa Kariango, selaku seorang Guru sekolah sekaligus ibu rumah tangga salah satu konsumen di Indomaret Desa Pananrang, mengatakan bahwa:

“Menurut saya mengenai praktek pembulatan harga yang terjadi di Indomaret itu. Saya setuju saja sih, Tidak apa-apa terjadi pembulatan. Jika kita lihat dari sisi marketing karena itu kan upaya menarik pengunjung untuk belanja. tetapi itu harus menggunakan cara yang benar. Maksudnya saya itu, begini harus diinformasikan dulu kan apabila mau di bulatkan. Terus pembulatan itu untuk apa apakah untuk infak atau apa. Nah, kemarin itu saat berbelanja di Indomaret dengan total belanjaan sebesar Rp.14.150,- dan dimana saya membayar dengan uang Rp.14.200,- dimana disini seharusnya menerima uang kembalian Rp.50,- tetapi saya tidak menerima uang kembalian sama sekali. dan juga tidak mengetahui pembulatan harga yang dimasukkan kedalam infak.”⁸⁰

Dari hasil wawancara diatas, dengan ibu Yasmin memaparkan bahwa beliau setuju dengan adanya pembulatan tetapi harus ada informasi dari kasir jika pembulatan harga tersebut dimasukkan kedalam infak, setidaknya ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum hal tersebut dilakukan. Karena pada dasarnya jual beli itu harus transparan.

⁷⁹Fatmawati, (29), Konsumen Di Indomaret, *Wawancara*, dilakukan di Rumah Konsumen, 1 Juli 2021.

⁸⁰Yasmin, (41), Konsumen Di Indomaret, *Wawancara*, dilakukan di depan Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, 3 Juli 2021.

Ibu Hasnia lahir pada tanggal 17 November 1989 (32 Tahun) yang beralamat di Jl. Alitta Desa Pananrang. Ibu Hasnia seorang Pegawai Lapas dan sekaligus ibu rumah tangga. selaku konsumen di Indomaret, mengatakan bahwa:

“Saya sering belanja di Indomaret karena dekat dari rumah, harganya juga lebih murah, dan pelayanannya juga cukup baik menurutku. Mengenai praktek pembulatan harganya itu saya kurang setuju karena tidak info terlebih dahulu dari kasir, langsung saja dibulatkan. memang nominalnya cuman sedikit. tapi kan, yang namanya uang sekecil apapun itu nominalnya harus kita tau kejelasannya jika dilihat dari sisi implementasinya itu, disini yang saya lihat ada upaya untuk tidak mengembalikan uang pengembalian meskipun itu hanya Rp.100-200,- nah hal itu saya ndak setuju, karena itu kantermaksud penipuan dan bermain-mainkan harga.⁸¹

Dari hasil wawancara dengan Beliau memaparkan bahwa seharusnya kasir menginformasikan hal tersebut terlebih dahulu kepada konsumen supaya konsumen mengetahui bahwa uang tersebut digunakan untuk infak bukan untuk keuntungan perusahaan.

Rahmawati lahir pada tanggal 6 Agustus 1997 (23 tahun) yang beralamat di Desa Barugae, Rahmawati seorang ibu Rumah Tangga dan salah satu konsumen di Indomaret, mengatakan bahwa:

“Ehh’ Saya juga seperti konsumen yang lain mengalami pembulatan harga dengan total belanjaan sebesar Rp. 30.550.- dan membayar dengan uang sebesar Rp. 40.000.- tapi to’ seharusnya mendapatkan uang kembalian sebesar Rp. 9.450,- tetapi disini saya hanya menerima kembalian sebesar Rp. 9.400.- saja. Meskipun sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar sih, tetapi mungkin lebih bagus jika dijelaskan dengan jelas pada saat kita melakukan pembayaran. Dan kalau dibilang setuju atau tidak sih ya tergantung dari Informasi Kasir.⁸²

Hasil dari wawancara diatas, memaparkan bahwa, Rahmawati tidak mengetahui ketika membaca struk belanja bahwa pembulatan harga itu dimasukkan kedalam infak. Rahmawati mengatakan mungkin alangkah lebih bagusnya jika pembulatan

⁸¹Hasnia, (32), Konsumen Di Indomaret, *Wawancara*, dilakukan di teras masjid Darul Iklhas 4 Juli 2021.

⁸²Rahmawati, (23), Konsumen Di Indomaret, *Wawancara*, dilakukan di Rumah, 5 Juli 2021.

harga itu diinformasikan terlebih dahulu kepada konsumen agar supaya mengetahui bahwa mereka sedang berinfak walaupun dengan nominal yang sangat kecil.

Menurut Informasi yang Penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada beberapa konsumen di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. sebagian dari masyarakat menganggap bahwa praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan oleh kasir masih dalam batas wajar karena tidak menimbulkan kerugian besar. Akan tetapi, sebagian besar juga dari masyarakat yang mengatakan bahwa masih ada yang merasa kurang puas dalam praktik pembulatan harga tersebut. karena menurut mereka pembulatan harga tersebut tidak jelas tujuannya. Dan mereka akan menyetujui pembulatan harga tersebut, dengan satu syarat harus diinformasikan terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam praktiknya konsumen tidak mendapatkan informasi atas pembulatan harga tersebut. Padahal kepala Kepala toko sudah menegaskan dan mengatakan bahwa pembulatan harga itu harus diinformasikan kepada konsumen terlebih dahulu, tetapi dalam praktiknya pihak kasir tidak menginformasikan hal tersebut kepada konsumen ketika terjadi pembulatan harga.

Hal ini dianggap sepele oleh kasir dan seolah sudah menjadi kebiasaan yang terus menerus dan seolah lumrah dilakukan, tetapi seberapa pun kecil nilai uang kembalian konsumen wajib untuk diberikan karena itu adalah hak mereka. Sekarang ini jika dilihat dan diamati praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan di Supermarket, Indomaret, Swalayan dan toko-toko lainnya.

Jual beli dalam Islam itu harus ada kejelasannya, transparansi, dan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. Seperti yang kita ketahui dalam Islam, apabila ada perselisihan dari antara kedua belah pihak, dengan kata lain tidak adanya unsur

kerelaan maka mereka dapat memilih mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Sehingga Hal ini tentu harus tetap dijadikan bahan pertimbangan oleh pengusaha toko khususnya di Indomaret agar seminim mungkin menghindari praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian milik konsumen ataupun jika pembulatan harga itu dilakukan harus menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen supaya mereka mengetahui pembulatan harga tersebut.

B. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Terhadap Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang

Pencantuman harga pada barang merupakan label harga pada barang yang menunjukkan nilai barang yang ditawarkan dalam mata uang tertentu. Tujuan utama dari pencantuman harga pada barang adalah memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. pencantuman harga barang wajib menggunakan rupiah kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha toko modern seperti Indomaret sudah banyak melakukan kewajiban pencantuman harga barang dengan Rupiah, Namun menimbulkan permasalahan dimana para pelaku usaha melakukan pencantuman harga tersebut seringkali menggunakan nominal rupiah yang tidak beredar. Seperti pencantuman harga Rp. 26.537,- pecahan rupiah yang tidak beredar adalah Rp.37,-. Mengenai harga yang seperti ini, maka pelaku usaha melakukan pembulatan harga sehingga menjadi Rp.26.600,-.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang membidangi Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, dalam Pasal 6 ayat

(2), (3) dan (4) menyatakan bahwa “*Penetapan harga barang harus menggunakan mata uang dan nominal rupiah yang berlaku*”. tetapi dalam Implementasinya yang terjadi di salah satu Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, Penetapan harga barang masih menggunakan mata uang yang tidak beredar karena menurut kepala toko itu sebagai salah satu strategi dalam penetapan harga dan melatih konsumen dalam berinfak.

Pasal 6 di atas secara *visible* melarang pencantuman harga barang dengan menggunakan nominal Rupiah yang tidak berlaku terlarang atau tidak boleh. Kata “harus” dalam pasal 6 secara Gramatikal mengandung makna patut dan wajib, mesti (Tidak Boleh Tidak).⁸³ Dengan demikian kewajiban pelaku usaha tidak hanya mencantumkan harga dengan Rupiah, tetapi yang digunakan pun harus nominal yang berlaku dan beredar di Indonesia.

Norma hukum yang termuat dalam pasal 6 ayat (2) di atas merupakan norma hukum yang bersifat *Mandatory* atau memaksa. Namun ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) ini tidak memiliki sanksi hukum, baik yang bersifat perdata, pidana maupun bersifat Administrasi negara. Norma yang tidak memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan menurut John Austin bukan merupakan *Positive law*, tetapi hanyalah *Positive Morality*.⁸⁴

Ketiadaan sanksi hukum dalam pasal 6 ayat (2) di atas yang mengakibatkan norma hukum yang dikandungnya tidak bertajih walaupun masuk dalam kategori *Mandatory*. Dan hal ini diperparah lagi dengan ayat (3) di dalam pasal 6 tersebut

⁸³Musa Taklima, Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dan Iktikad Tidak Baik Dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk Dengan Pecahan Rupiah Yang Tidak Beredar, *Jurnal Et-Tijarie*, V.5. No.2, 2018, h.35.

⁸⁴Lili Rasjidi dan Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004),h. 59.

yang menyatakan bahwa *“Dalam hal harga barang dan/atau tarif jasa memuat pecahan nominal rupiah yang tidak beredar, pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar”*.

Ketentuan ayat (3) pasal 6, merupakan bentuk penyimpangan terhadap ayat (2), sehingga dengan demikian kewajiban untuk mencantumkan harga barang dengan nominal rupiah yang tidak beredar dinegasikan oleh ayat (3). Kata “Dapat” dalam ayat (3) diatas bermakna mampu, sanggup, bisa dan boleh. Pelaku usaha boleh mencantumkan harga barang dengan pecahan rupiah yang tidak beredar, akibatnya pelaku usaha juga diperbolehkan untuk membulatkan harga dengan memperhatikan nominal Rupiah yang beredar.

Ketentuan Pelaku usaha boleh membulatkan harga barang yang diakibatkan pencantuman harga dengan nominal Rupiah yang tidak beredar, tidak ada kejelasan apakah “Pembulatan” ke atas atau ke bawah. Misalnya harga Rp.26.537,- jika dibulatkan ke atas menjadi Rp. 26.600,- dan menjadi Rp.26.500,- jika dibulatkan ke bawah. Sehingga hal ini luput untuk diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 35/M-DAG/PER/7/2013 dan menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini muncul dari kata “dibulatkan” yang bisa menimbulkan multi tafsir, setidaknya ada dua tafsir yaitu yang bisa muncul dari kata “Pembulatan” ini, yaitu menafsirkan dapat dibulatkan ke atas atau menafsirkan dapat di bulatkan ke bawah.

Terkait pasal 6 ayat (3), mengenai praktek Pembulatan harga dari sisa uang kembalian. Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang dalam pembulatan harganya, telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dapat melakukan pembulatan harga terhadap pecahan nominal uang yang tidak beredar. Jika dianalisis dari Implementasinya di lapangan, mengenai peraturan tersebut terkait pembulatan harga

yang dilakukan oleh Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang tentu hal ini telah menyalahi aturan tersebut karena pembulatan yang dilakukan terhadap pecahan Rp. 100,- dan Rp. 50,-. Dimana saat ini pecahan tersebut masih bisa dijumpai hingga saat ini, meskipun terkadang pecahan tersebut sulit untuk mendapatkannya. Dan pembulatan harga yang terjadi di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, dalam pembulatan harganya seringkali melakukan pembulatan ke atas.

Kemudian pada peraturan yang sama ayat selanjutnya, yaitu ayat (4) dinyatakan bahwa, *”Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada Konsumen pada saat transaksi pembayaran”*⁸⁵ Jadi, ketika kasir Indomaret di Desa Pananrang Kabupaten Pinrang melakukan pembulatan berdasarkan pada peraturan tersebut, maka kasir harus terlebih dahulu menginformasikannya atau meminta persetujuan kepada Konsumen, karena seberapa pun kecil nilai nominal sisa kembalian konsumen tetaplah hak konsumen yang wajib untuk dikembalikan, jika terpaksa harus dibulatkan dengan alasan pembulatan tersebut dimasukkan kedalam Infak, maka kasir harus meminta izin dari konsumen terlebih dahulu pada saat transaksi pembayaran. Hal ini dilakukan agar supaya tidak ada keberatan atau ketidakrelaan disalah satu pihak.

Praktek Pembulatan harga dari sisa uang kembalian yang dilakukan secara sepihak oleh kasir dan tidak disampaikan ataupun diinformasikan menimbulkan ketidakrelaan dari sebagian konsumen yang menghendaki sisa uang kembalian mereka dikembalikan dan tidak dibulatkan. karena hal ini berkaitan dengan hal orang lain. dalam hal pembulatan harga tanpa menginformasikan pada konsumen terlebih

⁸⁵Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Permendag RI No. 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 29 juli 2013.

dahulu adalah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf (c), yaitu “*Hak atas Informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*” Maka sudah seharusnya pengelola Indomaret memberikan arahan kepada para kasir agar meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada konsumen saat melakukan pembulatan harga pada saat transaksi pembayaran.

Meminta persetujuan atau menginformasikan kepada konsumen saat melakukan pembulatan harga dari sisa uang kembalian dengan memperhatikan hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 (UUPK), tentu hal ini terus menjadi pertimbangan para pelaku usaha ritel untuk tidak asal melakukan pembulatan harga begitu saja. Para pelaku usaha ritel tentu harus memberikan pengarahan kepada kasir agar meminta persetujuan atau menginformasikan kepada konsumen terkait pembulatan harga.

Fenomena dari penelitian diatas, secara tidak langsung menerangkan bahwa proses jual beli *Mu'āthah* yang terdapat di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang secara umum tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi selama dalam praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian diinformasikan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang pencantuman harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan mungkin konsumen akan dapat menerima dengan

lapang dada. Akan tetapi, alangkah baiknya jika diawal akad dijelaskan terlebih dahulu jika ada pembulatan harga. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik maka harus diakhir akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli *Mu'āṭhah* di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

C. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktek Pembulatan Harga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Dalam bentuk kalimat, “Analisis” diartikan sebagai sebuah proses pemeriksaan dan evaluasi dari data atau Informasi. Hukum Ekonomi Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara Individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh, maksudnya tanpa memberi *Madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu, melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.⁸⁶

Jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang merupakan jual beli dengan cara calon Konsumen memilih barang dimana disetiap barang sudah tertera harganya, kemudian konsumen membawa barang yang diinginkan ke kasir untuk memperoleh total harga barang yang harus dibayar. Saat transaksi pembayaran apabila konsumen melakukan pembayaran dengan uang yang lebih, dari total harga barang yang harus dibayar dan terdapat kembalian, dimana kembalian tersebut terdapat nominal kecil atau receh seperti Rp. 50 dan Rp. 100,-, maka akan langsung dibulatkan oleh kasir dan dilakukan tanpa meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada konsumen.

⁸⁶Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

Praktek Pembulatan Harga yang terjadi di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, disebabkan oleh beberapa faktor yang memang menjadi alasan dilakukannya Praktek Pembulatan tersebut. Faktor yang mendorong Pembulatan dilakukan yaitu sulitnya mendapatkan pecahan uang receh yang saat ini peredarannya semakin berkurang sehingga sulit untuk didapatkan. Akan tetapi Penetapan harga juga sengaja diturunkan agar menarik konsumen. Pembulatan harga sudah menjadi masalah yang klasik yang dihadapi hampir seluruh pelaku pengusaha Ritel, termaksud salah satunya di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Dimana praktek ini terjadi kebijakan sepihak yang dilakukan oleh kasir dalam melakukan pembulatan harga. Sehingga konsumen merasa kurang puas dan merasa di rugikan.

Jual beli *Mu'āthāh* yang dalam Shighat Ijab Qabul nya, tidak perlu diucapkan karena sudah terwujud dalam tindakan, maka dari sini dapat kita lihat bahwa akad dalam Islam memang tidak Identik dengan sesuatu yang harus di ucapkan sebagai bukti adanya ijab qabul. Akad dapat juga terwujud dalam bentuk perbuatan atau yang dikenal dengan *Shighat fi'lun* (Akad Perbuatan).

Dari penjelasan di atas, bahwa Akad dalam jual beli *Mu'āthāh* yang dalam Shighat Ijab Qabulnya, dapat terwujud dalam bentuk perbuatan dan tindakan, sehingga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, dalam praktek pembulatan harga dalam transaksi jual belinya menggunakan akad perbuatan dan tidak kita jumpai tawar-menawar dan hukumnya sah karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat.

Pada aspek pembulatan harga, diamnya seorang konsumen dan didukung dengan aksi pembayaran belum tentu dapat dikategorikan sebagai sebuah akad kesepakatan atau pembeli telah merelakan. Dalam Islam, akad kesepakatan yang terjadi pada

transaksi jual beli *Mu'āthāh* di indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, adalah berupa perbuatan yang berdasarkan pada harga yang tertera dan bukan pada pembulatan yang dilakukan oleh kasir.

Mengenai pembulatan harga yang terjadi saat pembayaran dalam Jual beli *Mu'āthāh* di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, seperti akad yang terwujud dalam *Shighat fi'lun* (Akad Perbuatan) dimana Ijab Qabulnya tidak lagi di Ucapkan melainkan hanya dengan tindakan. karena dengan adanya perbuatan yang seolah nampak “menyetujui” dari akad yang dilakukan oleh kasir. Jadi, belum tentu diamnya seorang konsumen itu, bukan berarti tidak keberatan. Dari beberapa konsumen yang Penulis temui dan wawancarai umumnya mereka tidak keberatan dengan adanya pembulatan yang dilakukan oleh kasir. Namun, sebagian besar dari mereka kurang senang dan menyetujui mengenai praktek pembulatan harga tersebut. Karena mereka tidak mengetahui dan mendapat informasi yang jelas dari pembulatan harga tersebut, apakah akan di donasikan untuk kaum Dhuafa atau untuk kaum non muslim, dimana pada umumnya mereka hanya mengetahui bahwa pembulatan harga itu hanya akan didonasikan. Donasi tersebut tidak di perjelas. Seperti halnya dalam Implementasinya di Indomaret Pananrang yang tidak memperoleh informasi yang jelas dari pihak kasir meskipun hal tersebut sudah dijelaskan oleh pihak kepala toko dari awal, tetapi pihak kasir tidak menyampaikannya dengan benar kepada konsumen sehingga sebagian dari konsumen merasa keberatan dan merasa tidak mendapat keadilan dalam pembulatan harga tersebut.

Praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang ini, jika ditinjau kembali dari pengertian *Shighat* perbuatan, maka itu bukan termaksud dalam *Shighat* Perbuatan. Karena pada praktek pembulatan yang

terjadi di Indomaret Pananrang ini, terlihat Konsumen tidak membayar sesuai dengan yang tertera pada struk tapi, melainkan dengan pembulatan yang dilakukan oleh kasir tersebut. Pada kasus ini seharusnya kasir menginformasikan kepada pembeli terkait dengan pembulatan harga yang memang harus terjadi karena tidak adanya satuan mata uang untuk mewujudkan pembayaran yang riil terhadap kembalian yang seharusnya diterima konsumen sebagaimana mestinya.

Dalam hukum ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip dalam bermuamalah yaitu Prinsip Tauhid, Amanah, maslahat, keadilan, kebebasan berinteraksi dan pertanggungjawaban. Yang berkaitan dengan praktek pembulatan harga yang dilakukan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

Prinsip Tauhid, merupakan Dasar utama Pondasi ajaran Islam. Islam melandaskan kegiatan Ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah Swt. sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah Swt serta kepuasan spiritual dan sosial. Artinya bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa dalam setiap melakukan aktifitas bermuamalah harus ada keyakinan dalam hati bahwa Allah Swt selalu mengawasi seluruh gerak langkah, begitu juga dengan praktek pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang harus sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip Amanah yaitu prinsip kejujuran, kepercayaan, tanggungjawab. Amanah adalah modal utama dalam terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat. karena Amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Artinya menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa barang maupun jasa.

Terkait dengan praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir Indomaret Pananrang, tidak terimplementasi dengan baik. karena Pembulatan harga yang terjadi hanya secara sepihak saja oleh kasir tanpa adanya informasi yang jelas terlebih dahulu, pihak konsumen menjadi pihak yang dipaksa sehingga, mau tidak mau konsumen harus menerima dengan adanya pembulatan. Pemaksaan tersebut terkait dengan keharusan pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah harga yang akan dibeli. Alasan kemudahan dalam pembayaran yang menjadi penyebab dilakukannya pembulatan harga yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kewajiban. Jika uang pembulatan tersebut dimasukkan dalam laba atau keuntungan, maka yang terjadi adalah Riba (Tambahan). Tetapi dalam pembulatan di Indomaret Pananrang uang pembulatan tersebut dimasukkan ke dalam Donasi. dimana donasi tersebut harus jelas arahnya. Sehingga dalam praktek pembulatan harga di Indomaret ini prinsip amanah dapat terimplemtasi sebagaimana mestinya.

Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu: (a) *Dharuriyyat*, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam

Maqasid Al-Syari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada *dharuriyyat* karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) *Hajiyyat*, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'. (c) *Tahsiniyyat*, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.

Prinsip Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

Dalam aspek kegiatan bermuamalah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, maka Islam sangat mengajurkan kepada umatnya agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal, adil dan baik. Dalam jual beli penjual harus memberikan takaran yang sesuai, serta konsumen memberikan nilai tukar

barang yang sesuai juga, Sebab tanpa adanya kesesuaian yang sama halnya dalam jual beli tersebut terdapat Aspek Kebathilan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt yang berbunyi:(Q.S An-Nisa/ 29:176).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”⁸⁷.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang bathil. Melalui ayat ini, Allah juga mengingatkan sebagaimana dijelaskan oleh M.Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “*Tafsir al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Vol. II).

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (Yakni memperoleh) harta (yang merupakan sarana kehidupan) kamu diantara kamu dengan jalan yang bathil (yakni tidak sesuai dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu (kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama))”.

Pinsip Tanggungjawab mempunyai hubungan dengan prinsip kehendak bebas yang menetapkan batasan mengenai apa yang benar dilakukan manusia. dengan hubungannya pada kebutuhan manusia untuk bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Prinsip ini di dasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Transaksi yang baik apabila adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Tidak adanya kerelaan atau suka sama suka kedua belah pihak mengindikasikan bahwa menjalankan ikatan kerjasama tanpa sukarela

⁸⁷Kementrian Agama RI, *AL-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 83.

bersama, akan menuai berbagai macam konsekuensi buruk. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya asas suka sama suka adalah adanya keterpaksaan dalam menjalankan kerjasama sehingga cenderung akan menimbulkan kezaliman.⁸⁸

Terkait dengan prinsip tanggungjawab yang didasari dengan prinsip suka sama suka dalam praktek pembulatan harga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, pihak konsumen tidak adanya kerelaan karena praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak kasir cuman secara sepihak saja.

Meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-tanda dapat terlihat. Sehingga pada saat praktek pembulatan terjadi sebaiknya kasir harus terlebih dahulu menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Prinsip keseimbangan (*Wasathiyah/I'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

Nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak boleh dilakukan, karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik konsumen. Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan. Harga barang yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya

⁸⁸St. Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah" V.2, No. 1 (2018), h. 15.

harga yang disepakati oleh konsumen adalah harga yang tertera pada *Display* di rak barang. Pembulatan yang dilakukan kasir tanpa meminta persetujuan ataupun tidak menginformasikan kepada konsumen tentu telah melanggar prinsip dalam bermuamalah dan melebihi pada dasarnya. Berbeda ketika kasir meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada konsumen bahwa sisa kembalinya akan dibulatkan. dalam prakteknya yang terjadi di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, unsur kerelaan tidak terlaksana dengan baik.

Dalam ajaran agama Islam, setiap aspek kehidupan manusia telah diatur dalam bentuk aturan-aturan yang disebut sebagai syari'ah, dimana syari'ah tersebut harus dijalankan oleh setiap *Mukallaf*. Akan tetapi, kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakannya jalan untuk menghindari kesulitan atau kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum. Secara adat kebiasaan di masyarakat yang berbelanja di Indomaret, nilai nominal pecahan yang dibulatkan tidak bernilai, maka dalam hal ini boleh memakai hukum umum atau kebiasaan, Oleh sebab itu lahirlah kaidah *Fiqh* yang membolehkan praktek ini dilakukan yaitu “adat bisa dijadikan kebiasaan”.

Kebiasaan pembulatan harga memang dianggap hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli di Indomaret, Kaidah *Fiqh* di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum Islam tidaklah kaku dalam memberikan justifikasi hukum terhadap suatu persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan serta tidak menyulitkan bagi umatnya untuk melakukan aktivitas atau tindakan yang baik. hal ini kemudian, menimbulkan hukum *Rukshah* yang memberikan keringanan yang diberikan bagi *Mukallaf* dalam keadaan-

keadaan tertentu. Dasar dari kaidah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat A'raf ayat 199, yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”.⁸⁹

'*Adah* adalah suatu tindakan ataupun perbuatan dan juga perkataan yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran logis dan dilakukan secara terus menerus. Sedangkan '*Urf* adalah suatu perbuatan ataupun perkataan dimana jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan akal logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁹⁰ atau '*Urf* sebagaimana yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan yang dikutip Dr. Rusdaya Basri yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.⁹¹ Suatu '*Adah* dan '*urf* dapat diterima jika tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menyebabkan *Kemafsadahan* dan tidak menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku pada umumnya orang muslim, dan tidak berlaku dalam ibadah *Mahdlah*, '*urf* tersebut sudah bermasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya, dan tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas. '*urf* atau tradisi adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Kebiasaan pembulatan harga yang dilakukan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang termaksud dalam '*urf Amali* yang merupakan

⁸⁹Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2006) h. 176.

⁹⁰Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002) h.141.

⁹¹Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (IAIN Parepare: Nusantara Press, 2018), h. 121.

perbuatan, seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan Shighat akad jual beli.


Berdasarkan Prinsip tersebut, hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah/boleh selama tidak ada larangan yang menjelaskannya, maka tidak ada satupun yang haram atau tidak diperbolehkan untuk dikerjakan, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syar'i (yang berwenang membuat hukum itu sendiri ialah Allah dan Rasul).⁹² Oleh karena itu, penetapan ke tidak diperbolehkannya sesuatu adalah karena adanya dalil/nash yang mengharamkannya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa praktek pembulatan harga dari sisa uang kembalian sebagaimana disebutkan diatas terjadi dimana-mana. Sebagian besar masyarakat juga telah menganggap wajar dan memaklumi hal tersebut, karena kerugian yang ditimbulkan juga tidak seberapa. Di sisi lain masyarakat juga lebih menginginkan barang yang dibeli, ketimbang mengurus uang sisa kembalian yang nilainya kecil. Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil dari masyarakat yang merasa kurang puas dengan praktek pembulatan harga tersebut. Ketidakpuasan atau ketidakrelaan yang terjadi pada salah satu pihak dapat menandakan tidak adanya unsur '*An-tarāḍin*' pada salah satu pihak yang berakad. Bila dalam pembulatan harga dari sisa uang kembalian ada konsumen yang merasa kurang rela bila sebagian sisa uang kembaliannya dibulatkan, maka ia dapat memilih untuk tetap meneruskan sehingga pembeli harus rela sisa uang kembaliannya dibulatkan, atau membatalkan jual beli tersebut.

Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus disikapi dengan sudut pandang yang objektif. Kemudian harus

⁹²Yusuf Qardawi, *Halal wa Haram fi Islam* (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, 1980), h.17.

dicari pokok permasalahan yang ada, kenapa bisa sampai hal tersebut terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menjastifikasi hukum terhadap permasalahan yang ada, karena pada dasarnya persoalan yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja. Oleh sebab itu, praktek pembulatan harga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa, menurut hukum Islam jika dikaitkan dengan kaidah *Fiqh* yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan, karena hal tersebut biasa dilakukan oleh pengusaha ritel, termaksud di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang. Namun, jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan harga yang dilakukan sepihak oleh kasir tidak diperbolehkan untuk dilakukan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menjawab rumusan masalah yang ada sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, *“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 35 tahun 2013 terhadap pembulatan harga dalam transaksi jual beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”* sebagai berikut:

1. Praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh Karyawan di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, dilakukan karena sulitnya mendapatkan uang receh dalam pengembalian dan untuk melatih konsumen dalam berinfak kepala toko mengatakan bahwa pembulatan harga itu diinformasikan secara langsung oleh Kepada Konsumen, tetapi Pada hasil wawancara dari beberapa Konsumen di indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, sebagian dari mereka tidak mendapat Informasi terhadap Pembulatan harga tersebut.
2. Praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli mengenai adanya pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini jika dilakukan niscaya pembeli akan dapat menerima dengan lapang dada. Akan tetapi alangkah baiknya jika diawal akad nanti tidak akan terjadi kekecewaan bagi para pembeli, agar unsur kerelaan itu

tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli *Mu' athah* di *Indomaret* Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

3. Analisis hukum ekonomi Islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga yang dilakukan di *Indomaret* Desa Pananrang Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Muamalah yaitu adanya kesepakatan dan tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian Konsumen, dan pembulatan harga tersebut termaksud Riba (Tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera bukan pada display bukan pada harga setelah dibulatkan. Kecuali, kasir meminta persetujuan ataupun menginformasikan kepada pembeli saat melakukan pembulatan harga. Pembulatan harga yang terjadi di *Indomaret* Desa Pananrang Kabupaten Pinrang jika dikaitkan dengan dengan kaidah *fiqh* yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan. Namun, jika dilihat berdasarkan prinsip bermuamalah pembulatan harga yang dilakukan hanya sepihak oleh kasir tidak boleh dilakukan.

B. Saran

Pihak pengelola *Indomaret* sebaiknya menetapkan harga dengan melihat nilai nominal pecahan yang bereda sehingga praktek pembulatan harga bisa di hindari, dan tidak memasukkan pendapatan tambahan dari praktek pembulatan harga ke dalam kas laba penjualan. Pendapatan tambahan ini sebaiknya dialokasikan untuk dana sosial. Saat melakukan praktek pembulatan harga sebaiknya pengelola *Indomaret* Desa Pananrang memberitahukan kepada kasir untuk meminta persetujuan dari pembeli, ataupun menginformasikan kepada pembeli terlebih dahulu sebelum melakukan pembulatan harga untuk menanggulangi kemungkinan adanya rasa bertanya-tanya dari pembeli. Hal ini dilakukan agar supaya unsur kerelaan (*Antaradin Minkum*)

diantara kedua belah pihak itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli *Mu'athah* di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang.

Konsumen sebaiknya tidak sungkan untuk menanyakan ataupun meminta klarifikasi dari kasir kenapa kembaliannya tidak diberikan seluruhnya. Apabila memang dibulatkan, maka konsumen juga sebaiknya menanyakan pembulatan tersebut digunakan untuk apa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' anul Karim

Buku

- Abdullah Al- Mushlih, S.A.S. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Affan, G. 2009. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* . Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Z. 2011. *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonymous. 2012. *Hukum dan politik*. Semarang City Central Java Republik Og Indonesia.
- Asikin,Z.A.2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakry, N. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basu DH Swasta, I. M. 1986. *manajemen pemasaran modern*. edisi II; yogyakarta: Liberty.
- Basri, R. 2018. *Ushul Fiqh 1*. IAIN Parepare: Nusantara Press.
- Damin, S. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Prensentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Djuwaini, D. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dokumentasi PT. Indomarco Primatama. (2014).
- Ernawati,Ely. 1995. *Sistem dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi*. Bandung:Universitas Padjadjaran,
- Fauzia Yunia Ika, A. K. R. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persfektif Maqashid Al-Syari'ah*. Cet;I Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghazzi, S. M. 1995. *Fat-Hul Terj. Ibnu Zuhri* . Bandung : Trigenda Karya
- Hakim L. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Penerbit Erlangga.
- Hakim, H.A. 1960. *Al-Bayan*. Bukittinggi: Maktabah Nusantara.

- Harun, N. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Gaya Media Pratama.
- H. Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fauzi, *Islamic Transsaction Law in Business dari Teori ke Praktik*.
- John Echols, H. S. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. JakartaPT. Gramedia Pustaka Utama.
- Karim Adiwarmarman. 2003. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakatra: Penerbit III T Indonesia.
- Khallaf, W.A. 2004. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Indonesia: Al- Haromain.
- Kebudayaan, D. P. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kotler Philip, Gary Armstrong. 2001. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jilid 1,Cet; Ke-8, Jakarta: Erlangga.
- Kriyantono, R. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Cet IV; Jakarta: kencana.
- Mannan Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: kencana.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Moleong, I. J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasional, P.B.2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, M.E. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Gurop.
- Ninie, S.2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Noor Juansyah. *Metodologi Penelitian*. Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya Ilmiah.
- Pasal 6 Permendag RI No.35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan, di tetapkan di Jakarta Pada Tanggal 29 juli 2013.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999.
- Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011. (2016). tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Fokus Media.

- Penyusun T. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi dan Informasi, Edisi Revisi*. Parepare: IAIN Parepare.
- Prastowo A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian “Penelitian Kualitatif merupakan satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kanchah (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis*. cet. III. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Priansa, D.J. 2017. *Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwadarminta WJS. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, D. 1996. *Ensiklopedia Al-Quran dan Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Rasjidi, L. T. 20014. *Dasar-Dasar Filsafat dan teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reality Tim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT. Reality publisher.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Salam Muslim. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. Makassar: Masagena Press.
- Subagyo Joko. 2006. *Metodologi Penelitian (Daklam Teori Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2013. *Kamus Agama Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*.
- Sunggono, B. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Suhendi, H. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukandarrumudi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sukmadinata, S. N. (2009). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto Soerjono. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Syafei R. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Usman M. 2002. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Observasi Praktik Pembulatan Harga, di Indomaret Desa Pananrang, 25 maret 2020.

Winarto Budi.2002.*Kebijakan Publik (Teori Dan Proses)*.Yogyakarta:Media Presindo.

Zulkifli,S.2003.*Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Bandung: Zikrul Hakim.

Jurnal

Fatarib Hasrul. 2014. “Prinsip Dasar Hukum Islam”. *Nizam*, Vol. 4, No. 1.

Fausan. 2012. Etika Bisnis Islam dalam Pandangan Filsafat Ilmu: Telaah atas Pemikiran Etika Immanuel Kant. *Jurnal Modernisasi*. Vol.8. No.2.

Ilasari, Rahmawati Ilham. 2016. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syari’at Islam Di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo”, *Jurnal Al-Ahkam* (Palopo: Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palopo, Vol. VI, No.1.

Ni'mah, M.2017.“Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak”. *Realita*, Vol. 15, No.1,2.

Taklima Musa.2018.”Aspek Perbuatan Melawan Hukum dan Iktikad tidak Baik dalam Implikasi Pencantuman Harga Produk dengan Pecahan Rupiah yang tidak Beredar”. *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 5. No. 2.

Skripsi

Alindi Kila Rizki. 2013. *Praktek Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Konsumen dan fiqh muamalah*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang .

Constania Rinda Alsifa. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) (Studi Kasus SPBU Tangen Kabupaten Sragen*. IAIN Surakarta.

Sucita. 2013.*Perspektif Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Gaint Mct Panam)*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Pekanbaru.

Uswantinnisa. 2011. *Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK cabang Pekanbaru*. Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Zahara Rita.2017.*Implementasi Khiyar Pada Transaksi Bai' Al-Mu'āḥhah di Suzunya MALL Banda Aceh ditinjau menurut Hukum Islam*, Hukum UIN AR-Raniry Darussalam Banda aceh.

Sumber Online atau Internet

- Albar Muhammad. *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli* (Online)
[Http://Jualbeliforum.Com/Pendidikan/215357-Pengertian-ImplementasiMenurut-Para-Ahli.Html](http://jualbeliforum.com/Pendidikan/215357-Pengertian-ImplementasiMenurut-Para-Ahli.Html), diakses 18 juli 2021
- Wijaya Prima. *pengertian Implementasi Menurut Narasumber* (online),
[Http://Konsulatlaros.Blogsptot.Com/ Pengertian-Implementasi Menurut.Html](http://Konsulatlaros.Blogsptot.Com/Pengertian-ImplementasiMenurut.Html),
Diakses 18 Juli 2021.

<http://kbbi.online/pembulatan/>, Diakses pada hari minggu 17 Juni pukul 18.30.

<http://www.Indomaret.co.id>, diakses pada tanggal 28 juni 2021.

Wawancara

- Acep Saputra, Kepala Toko Indomaret, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2021, Jam 15.00 WITA.
- Fatmawati, Konsumen Di Indomaret, *Wawancara Pribadi*, 1 Juli 2021, Jam 17.00 WITA.
- Hasnia, Konsumen Di Indomaret, *Wawancara Pribadi*, 4 Juli 2021, Jam 14.00 WITA
- Indah, Konsumen Di Indomaret, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2021, Jam 17.00 WITA.
- Nuraisah, Kasir, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2021, Jam 16.00 WITA.
- Rahmawati, Konsumen Di Indomaret, *Wawancara Pribadi*, 5 Juli 2021, Jam 08.30 WITA
- Yasmin, Konsumen Di Indomaret, *Wawancara Pribadi*, 3 Juli 2021, Jam 15.00 WITA.

L

A

M


P


I

R

A

N





NAMA MAHASISWA : NURHAMIDA

NIM : 16.2200.101

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MUAMALAH*)

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2013 TERHADAP
PEMBULATAN HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL
BELI DI INDOMARET DESA PANANRANG
KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM
EKONOMI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Karyawan

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada karyawan yang bekerja di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama, usianya berapa dan dimana alamat bapak/ibu?
2. Apa jabatan bapak/ibu di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang?
3. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang?

4. Bagaimana manajemen penetapan harga di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang?
5. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pembulatan harga dalam transaksi di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang dan Uang hasil pembulatan harga tersebut dipergunakan untuk apa?
6. Pembulatan harga tersebut Sering dilakukan dan apakah dilakukan ke bawah atau ke atas?
7. Apakah pembulatan harga tersebut disampaikan kepada konsumen? Jika tidak, apa alasannya sehingga tidak disampaikan kepada konsumen?
8. Apakah mengetahui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif jasa yang diperdagangkan?

B. Pertanyaan konsumen

Saat melakukan penelitian penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada konsumen yang berbelanja di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang, antara lain sebagai berikut:

1. Siapa nama, usianya berapa dan dimana alamat bapak/ibu?
2. Seberapa sering bapak/ibu berbelanja di Indomaret Desa Pananrang?
3. Apakah selama berbelanja di Indomaret Desa Pananrang pernah mengalami pembulatan harga yang dilakukan kasir tanpa menginformasikan atau meminta persetujuan kepada bapak/ibu?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu saat mengalami pembulatan harga yang dilakukan kasir tanpa menginformasikan atau meminta persetujuan kepada bapak/ibu?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui pembulatan harga itu dipergunakan untuk apa?

6. Apabila bapak/ibu tidak setuju dengan pembulatan harga yang dilakukan oleh kasir, bagaimana tindakan bapak/ibu?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya di pandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 03 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

Wahidin, M.HI

NIP: 19711004 200312 1 002




Indomaret Desa Pananrang




Konsumen yang belanja di Indomaret



Objek jual beli



Objek jual beli



Struk belanja yang terdapat pembulatan harga di Indomaret Desa Pananrang

BIOGRAFI PENULIS



Penulis, NURHAMIDA, lahir pada tanggal 17 NOVEMBER 1997 Di Kariango Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Anak pertama dari empat bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Ibrahim dan Hanawiah. Penulis mulai masuk Pendidikan formal pada Sekolah Maddrasah Ibtidayyah (DDI KARIANGO) pada Tahun 2004-2010 selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 MATTIRO BULU pada tahun 2010-2013 selama 3 tahun, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang pada tahun 2013-2016 selama 3 tahun. Pada tahun 2016, Penulis Melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementrian Agama Polman selama 40 hari dan Kuliah Pengabdian Mansyarakat (KPM) di Kelurahan Ujung'e, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan selama 45 hari dan menyusun skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 terhadap Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli di Indomaret Desa Pananrang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) ”.**